



**PEMBERDAYAAN TNI DALAM RANGKA Mendukung  
TERWUJUDNYA Swasembada Pangan  
DI DAERAH PERBATASAN**

Oleh:

**HERI SUSANTO**

---

**KOLONEL INF. NRP.11930072991069**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER AANGKATAN LXIII  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Pemberdayaan TNI Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Swasembada Pangan di Daerah Perbatasan”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Brigjen TNI (Mar) Nana Rukmana, S.E. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Agustus 2022  
Penulis Taskap



Heri Susanto  
Kolonel Inf NRP. 11930072991069

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Susanto  
Pangkat : Kolonel Inf.  
Jabatan : Pamen Denma Mabesad  
Instansi : Tentara Nasional Indonesia  
Alamat : Kp. Pasekon Ds. Sukamaju Sukabumi Jawa Barat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2022

Penulis Taskap

Heri Susanto  
Kolonel Inf NRP.11930072991069

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum.....	8
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	9
9. Kerangka Teoritis.....	11
10. Data dan Fakta.....	13
11. Lingkungan Strategis.....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum.....	28
13. Pemberdayaan TNI dalam meningkatkan Produksi dan Ketersediaan Pangan.....	29
14. Pemberdayaan TNI dalam Meningkatkan Luas Lahan Pertanian.....	44

15. Pemberdayaan TNI dalam Memperlancar Distribusi Pupuk dan Pangan.....	50
--	----

**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan.....	57
17. Rekomendasi.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**TABEL**

TABEL I. Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) di Provinsi Perbatasan Darat Tahun 2015-2019 (ha)

TABEL II. Tugas Pendampingan Penyuluh Pertanian dan Babinsa dalam Meningkatkan produksi dan Ketersediaan Pangan




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Produksi

Gambar 2. Tata Hubungan Kerja Pendampingan Kementan – TNI AD

Gambar 3. Struktur Organisasi TNI dalam Penyelenggaraan Perluasan Sawah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah memajukan kesejahteraan umum, demikian juga dalam konstitusi diamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak memperoleh penghidupan yang layak dan kemakmuran. Dari kedua hal tersebut, jelaslah bahwa kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap WNI merupakan tanggungjawab negara. Oleh karena itu, negara menetapkan sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 yang salah satu sasaran pokoknya adalah terwujudnya pembangunan lebih merata dan berkeadilan dengan salah satu indikator penandanya adalah terwujudnya kemandirian pangan<sup>1</sup>.

Bung Karno dalam pidatonya pada saat peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia tanggal 27 April 1952 menyatakan dengan tegas bahwa masalah pangan adalah merupakan persoalan hidup dan matinya sebuah bangsa<sup>2</sup>. Selaras dengan pernyataan Bung Karno, dimana pangan sebagai salah satu elemen dari tiga kebutuhan primer (dasar) manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. Dari tiga kebutuhan dasar tersebut pangan merupakan kebutuhan utama yang bernilai strategis bagi kehidupan bangsa dan negara, sehingga secara spesifik pemerintah mengatur masalah pangan ini dalam sebuah peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>. Dalam hal kemandirian pangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah 3 (tiga) kali mengalami swasembada pangan khususnya komoditas beras, di masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1984. Produksi beras nasional mencapai 27 juta Ton, sedangkan angka konsumsi beras di bawah 25 juta Ton sehingga terdapat surplus beras. Pada waktu itu, Indonesia bahkan menyumbang sebanyak 100 ribuTon beras bagi Afrika. Pencapaian ini berhasil mendapatkan penghargaan dari *Food and Agricultural Organization* (FAO) tahun 1985. Bahkan dalam konferensi ke-23 FAO yang diadakan di Roma, Italia, 14

<sup>1</sup> UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Lampiran. Hal. 43.

<sup>2</sup> Polbangan Malang. 2019. "Pangan Rakyat Soal Hidup atau Mati (petikan Pidato Bung Karno tahun 1952)". (28/1/2019), <https://polbanganmalang.ac.id/pangan-rakyat-soal-hidup-dan-mati-petikan-pidato-bung-karno>, diakses pada 3 Agustus 2022 pukul 14.53 WIB.

<sup>3</sup> UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

November 1985, secara khusus Direktur Jenderal FAO, mengundang Presiden Soeharto guna mengantarkan pidato di forum itu. Swasembada beraspun kembali dialami oleh Indonesia di tahun 2004 dan 2008<sup>4</sup>.

Swasembada pangan dapat diartikan, dimana kemampuan negara untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat melalui realisasi dan konsistensi kebijakan, sehingga swasembada pangan pada umumnya adalah capaian peningkatan ketersediaan pangan nasional<sup>5</sup>. Predikat Indonesia sebagai negara swasembada pangan akhirnya runtuh, sebab belakangan ini Indonesia terpaksa harus terus melakukan impor pangan dalam jumlah yang relatif besar. Hal tersebut merupakan ironi bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian.

Dalam upayanya mengembalikan kejayaan swasembada pangan di masa silam, Pemerintah RI hingga saat ini masih berupaya untuk mewujudkan cita-cita agar Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia di tahun 2045. Salah satu upaya dalam menyukseskan program tersebut adalah melalui program Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (LPBE-WP) dengan potensinya masing-masing. Dalam program LPBE-WP ini Kementan melibatkan TNI sebagai institusi yang dinilai berperan penting untuk mengakselerasi dan mengamankan pembangunan di kawasan perbatasan<sup>6</sup>. Berbicara mengenai kawasan perbatasan, terdapat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang merupakan *leading sector* dalam pengelolaan perbatasan. Di dalam Perpres mengenai BNPP, telah disebutkan bahwa Panglima TNI dan Kementan merupakan anggota BNPP, sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan TNI, termasuk dalam mewujudkan swasembada di wilayah perbatasan berada di bawah koordinasi BNPP melalui kebijakan pengelolaan perbatasan yang dikeluarkannya<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Sadewo, Joko. 2020. "Dari Swasembada Pangan Pak Harto Hingga *Food Estate* Jokowi". (26/12/2020), <https://www.republika.co.id/berita/qlu8xy318/dari-swasembada-pangan-pak-harto-hingga-food-estate-jokowi>, diakses pada 30 Januari 2022 pukul 00.36 WIB.

<sup>5</sup> BPK. 2012. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pencapaian Swasembada Beras Pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan". Tulisan Hukum. <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/tulisan-hukum-ketahanan-pangan.pdf>, diakses pada 30 Januari 2022 pukul 00.51 WIB.

<sup>6</sup> Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. *Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*. Cetakan ke-2. Jakarta: IAARD Press. Hal. 13.

<sup>7</sup> Perpres No. 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Selain upaya tersebut di atas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2020 mencanangkan program *Food Estate* dengan pertama kali mempersiapkan lahan seluas 30 ribu hektare (Ha) di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal bekas pengembangan lahan gambut. Pengembangan program ini selanjutnya dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan potensi lahan yang bisa dikembangkan seluas 61.042 hektar (Ha). Selain di kedua provinsi tersebut, program *Food Estate* juga direncanakan akan dibangun di 3 (tiga) provinsi lainnya, yaitu Sumsel, NTT, dan Papua. Kedua provinsi terakhir yang disebut merupakan provinsi yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga. Dengan demikian, pemerintah Republik Indonesia juga bermaksud mewujudkan swasembada pangan di wilayah perbatasan.

Dalam program *Food Estate* ini, lagi-lagi pemerintah melibatkan institusi militer. Pertama, melalui penunjukan Menteri Pertahanan sebagai koordinator program *Food Estate* dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pembentukan komponen cadangan (komcad). Pembentukan komcad ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 7 Oktober 2021 untuk mengawal pelaksanaan program *Food Estate*. Pelibatan komcad dalam program ini pertama kali dilaksanakan di Papua. Pemberdayaan TNI dalam proyek *Food Estate* adalah melakukan pendampingan dan dukungan kepada para petani penggarap lahan. Bahkan, sebelumnya juga telah disepakati adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementan dengan TNI Angkatan Darat (AD) dan dukungan-dukungan lainnya dari TNI dalam program pemerintah mewujudkan swasembada pangan<sup>8</sup>. Pelibatan TNI dalam mewujudkan swasembada pangan tidak hanya kali ini saja dilaksanakan, sebelumnya di era Orde Baru dikenal adanya program ABRI Masuk Desa (AMD) dan program cetak sawah yang juga melibatkan TNI.

Namun sayangnya, sampai dengan hari ini, swasembada pangan nasional pada umumnya dan di wilayah perbatasan pada khususnya belum dapat dicapai kembali. Berdasarkan data tahun 2018, impor beras Indonesia membengkak menjadi 2,2 juta ton, dan berangsur menurun di tahun-tahun berikutnya. Tercatat di tahun 2019, Indonesia mengimpor beras sebanyak 444,5 ribu ton dan sebanyak 356,2 ribu ton di tahun 2020. Sedangkan pada semester I-2021 kembali menurun,

---

<sup>8</sup> Sadewo, Joko. 2020. *Op. Cit.*

nilai impor beras Indonesia mencapai 16.505 ton (US\$ 11,23 juta). Akan tetapi, beras yang diimpor merupakan beras kategori khusus (non beras medium atau premium konsumsi), yaitu jenis beras Hom Mali, beras ketan, dan beras kukus<sup>9</sup>.

Terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan dampak terhadap belum terwujudnya swasembada pangan adalah rendahnya produktivitas dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya jaringan / infrastruktur irigasi yang rusak, masih terbatasnya ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi, terbatasnya tenaga penyuluh pertanian, masih rendahnya kualitas SDM petani dan masih terbatasnya ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Disamping itu kurangnya luas lahan pertanian akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas umum serta terhambatnya distribusi pupuk dan pangan karena terbatasnya sarana infrastruktur distribusi yang menjadi penghambat terwujudnya swasembada pangan, untuk mengatasinya maka program swasembada pangan dari Kementan dapat disinergikan melalui pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional khususnya di daerah perbatasan.

Pemberdayaan TNI dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) yang ada di daerah perbatasan dengan melakukan perbantuan baik kepada Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementan maupun Pemda dalam mewujudkan swasembada pangan dalam rangka membantu tugas pemerintah di daerah sebagai implementasi salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang<sup>10</sup> dinilai akan sangat efektif, karena OMSP memiliki beberapa prinsip umum dalam pelaksanaannya, yaitu "kejelasan sasaran, kesatuan tindak, keabsahan, keuletan, batasan, dan keselamatan"<sup>11</sup>. Prinsip-prinsip umum tersebut dapat dioptimalkan semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut tentang pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya

<sup>9</sup> Rosana, Francisca Christy. 2021. "Jokowi Sebut Selama 2021 Pemerintah Belum Impor Beras, Begini Faktanya". (1/12/2021), <https://bisnis.tempo.co/read/1534476/jokowi-sebut-selama-2021-pemerintah-belum-impor-beras-begini-faktanya>, diakses pada 26 Januari 2022 pukul 20.48 WIB.

<sup>10</sup> UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 7 Ayat (2).

<sup>11</sup> Headquarters Department of the Army. 1996. "Field Manual No. 100-15 Corps Operations, Chapter 9: Operations Other Than War (OOTW)". (29/10/1996), <https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-15/Ch9.htm#s1>, diakses pada 3 Agustus 2022 pukul 16.24.

swasembada pangan di daerah perbatasan. Analisa ini dilakukan untuk mencari solusi dan pemecahan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan swasembada pangan, sehingga dengan upaya - upaya yang dilakukan melalui pemberdayaan TNI dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana memberdayakan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan?”**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat 3 (tiga) pertanyaan kajian sebagai acuan awal dalam penulisan Taskap, yaitu:

- a. Bagaimana pemberdayaan TNI dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan.
- b. Bagaimana pemberdayaan TNI dalam meningkatkan luas lahan pertanian.
- c. Bagaimana pemberdayaan TNI dalam memperlancar distribusi pupuk dan pangan

## 3. Maksud dan Tujuan

**a. Maksud.** Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan. Penulisan Taskap ini juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), sehingga dapat dirumuskan kebijakan, strategi, dan program terkait pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan.

**b. Tujuan.** Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan tentang pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

#### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan Taskap dibatasi pada pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan dengan memberdayakan TNI dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan, meningkatkan luas lahan pertanian dan memperlancar distribusi pupuk dan pangan.

b. **Sistematika.** Sistematika penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini terdiri atas beberapa bab, setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan Taskap. Tata urut dan sistematika penulisan menjelaskan isi masing-masing bab dan keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

1) **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan pokok masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, serta beberapa pengertian guna menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini berisi pengantar yang menjelaskan bahwa pembahasan permasalahan dapat memenuhi kaidah akademis, landasan pemikiran sebagai instrumental input, terdiri dari peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data/fakta dan lingkungan strategis.

3) **Bab III Pembahasan.** Pada bab ini membahas setiap pertanyaan-pertanyaan kajian pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan berdasarkan teori-teori beserta aspek-aspek yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya sehingga diperoleh faktor penyebab masalah dan solusinya.

4) **Bab IV Penutup.** Bab ini merupakan bab terakhir dalam Taskap yang berisi simpulan dari uraian penulisan serta beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan pada pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan.

## 5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah metode analisis kualitatif / deskriptif. Metode analisis kualitatif / deskriptif ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan teori-teori yang digunakan.

## 6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Pemberdayaan.** Berasal dari kata dasar “daya” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna perbuatan, proses, atau cara memberdayakan<sup>12</sup>.

b. **Swasembada Pangan.** Dapat diartikan dengan kemampuan negara untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat melalui realisasi dan konsistensi kebijakan, sehingga swasembada pangan pada umumnya adalah capaian peningkatan ketersediaan pangan nasional<sup>13</sup>.

c. **Kawasan Perbatasan.** Adalah bagian Wilayah Negara yang berada pada sisi dalam sepanjang batas wilayah NKRI dengan negara tetangga, perihal Batas Wilayah Negara di daratan, Kawasan Perbatasan terletak pada kecamatan<sup>14</sup>.

d. **Pangan.** Pangan yang dimaksudkan disini adalah komoditas pangan yang berasal dari tanaman pangan yang dihasilkan melalui pertanian.

<sup>12</sup> KBBI. -. “Daya”. <https://kbbi.web.id/daya>, diakses pada 9 Maret 2022 pukul 17.10 WIB.

<sup>13</sup> BPK. 2012. *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Dalam perkembangannya pangan menjadi isu yang sangat penting bagi suatu negara karena menyangkut hak hidup seluruh warga negara. Persoalan ketahanan pangan tidak hanya menyangkut bagaimana memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga menyangkut bagaimana memenuhi akses fisik dan ekonomi seluruh penduduk akan pangan. Pangan akan menjadi isu yang semakin krusial pada masa depan seiring peningkatan permintaan komoditas pangan, karena jumlah populasi penduduk di dunia, termasuk di Indonesia akan bertambah. Kebutuhan pangan dunia terus meningkat melebihi pasokan pangan. *Food and Agriculture Organization* (FAO) memperkirakan kebutuhan pangan untuk negara-negara berkembang akan meningkat sebesar 60% pada tahun 2030 dan berlipat dua kali pada tahun 2050, atau ekuivalen dengan kebutuhan peningkatan produksi dunia sebesar 42% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050<sup>15</sup>.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, termasuk masyarakat perbatasan yang diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan swasembada pangan. Persoalan mewujudkan swasembada pangan tidak hanya menyangkut bagaimana memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga menyangkut bagaimana memenuhi akses fisik dan ekonomi seluruh penduduk akan pangan. Dalam usaha menciptakan swasembada pangan perlu diperkuat oleh *legal standing* atau payung hukum sebagai pedoman langkah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi para *stakeholder*. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa payung hukum yang masih berlaku sehingga usaha pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan memiliki landasan hukum dan pedoman langkah dalam pelaksanaannya.

Dalam penulisan Taskap ini juga dicantumkan beberapa kerangka teoritis yang berisikan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam menemukan pemecahan masalah sebagai upaya memberdayakan TNI dalam

---

<sup>15</sup> Ala, Ambo. 2019. "Krisis Pangan Global dan Alternatif Solusinya (Bagian I)". *Wantimpres.go.id*, <http://wantimpres.go.id/?p=1391&lang=id>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.09 WIB.

rangka mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan. Selain itu juga akan diungkapkan beberapa data dan fakta terkait kondisi swasembada pangan di tanah air untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang terjadi pada upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan saat ini agar dapat dianalisa dan dirumuskan langkah-langkah pemecahannya.

## 8. Peraturan Perundang-undangan

### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menduduki hierarki tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia<sup>16</sup>. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia IV mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, yang salah satu implementasinya dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia dengan upaya mewujudkan swasembada pangan melalui partisipasi maksimal dari seluruh komponen bangsa, termasuk memberdayakan TNI. Dalam batang tubuh konstitusi, substansi terkait pengelolaan pangan tercermin dalam Pasal 33 Ayat (3) yang mengamanatkan bagi negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan di dalamnya, termasuk pangan untuk digunakan dan dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. Begitu pula di dalam Pasal 28C Ayat (1), dimana negara menjamin hak mengembangkan diri setiap orang tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.

### b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Huruf (c) ditegaskan bahwa TNI mempunyai tugas menjalankan pertahanan negara dalam rangka pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satunya adalah bantuan terhadap pemerintahan sipil, maka TNI dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pemerintah sesuai kemampuan yang dimiliki. Demikian halnya dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan, dimana TNI dapat

<sup>16</sup> UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Ayat (1).

memberdayakan personelnnya di daerah perbatasan untuk membantu Pemda dalam mewujudkan swasembada pangan

**c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.** Di dalam Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan bahwa dalam menjalankan salah tugas pokoknya, TNI melakukan OMSP. Dalam melaksanakan Tugas OMSP salah satunya adalah membantu tugas-tugas pemerintah daerah dalam mengatasi kesulitan masyarakat, hal ini dilaksanakan oleh TNI dengan pemberdayaan wilayah melalui fungsi pembinaan teritorial, maka selaras dengan upaya pemberdayaan TNI dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan di wilayah perbatasan.

**d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.** Dalam UU ini ditekankan, Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang bersifat berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan masyarakat yang layak. Selain itu, berkaitan dengan pembaruan agraria terkait penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, maka diperlukan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan<sup>17</sup>. Perlindungan atas lahan pertanian dengan tujuan mewujudkan swasembada pangan bagi Indonesia, termasuk di daerah perbatasan perlu untuk diatur secara jelas, karena ketersediaan lahan yang cukup merupakan langkah strategis untuk dapat memproduksi pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

**e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.** Pada UU No. 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang pangan diamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasar kepada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan<sup>18</sup>. Selanjutnya, pangan sangat penting sebagai pemenuhan gizi dan nutrisi masyarakat dan ketersediaan pangan bagi masyarakat merupakan fungsi

<sup>17</sup> UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.


<sup>18</sup> Hariyadi, Purwiyatno. 2014. "Pengembangan Industri Pangan Sebagai Strategi Diversifikasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Pangan". Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana.

primer. Dengan demikian pangan memiliki nilai strategis bagi negara yang perlu dikelola dengan baik karena merupakan kebutuhan mendasar bagi tiap-tiap manusia. Dalam konteks ini negara perlu menjunjung prinsip adil, merata dan berkelanjutan dalam pengelolaan pangan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat sehingga kedaulatan, kemandirian pangan menjadi tolok ukur dalam mewujudkan swasembada pangan.

**f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.** Di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan (5) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah. Dalam hal urusan pemerintahan terdapat 3 (tiga) jenis sesuai yang jelaskan dalam Pasal 9, yaitu absolut yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat, konkruen yang dibagi wewenangnya antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dan umum yang menjadi wewenang Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 11, urusan pemerintahan konkruen yang menjadi wewenang Pemda terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu wajib yang terkait dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait dan pilihan. Urusan Pangan masuk ke dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

## 9. Kerangka Teoritis

**a. Teori Produksi.** Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output<sup>19</sup>.



Sumber: Ekonomi Mikro<sup>20</sup>

Gambar 1. Proses Produksi

Dalam produksi pangan, menurut gambar di atas, yang bertindak sebagai input adalah tanah dan sumber daya pangan yang kemudian diolah menggunakan teknologi pertanian (intensifikasi, ekstensifikasi, dan

<sup>19</sup> Sugiarto, Herlambang, T., Brastoro, Sudjana, R., Kelana, S. 2007. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 202.

<sup>20</sup> Ibid.

sebagainya) sehingga diperoleh output berupa bahan pangan. Untuk menghasilkan produksi pangan yang diinginkan, pemerintah harus menentukan kombinasi input yang sesuai. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pertanian atau memanfaatkan pupuk dan teknologi lainnya guna meningkatkan produksi pangan nasional. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat memperluas lahan pertanian dan budidaya guna menghasilkan produksi pangan yang diinginkan. Dengan demikian, akan selalu tercapai kondisi produksi pangan yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi pangan sehari-hari masyarakat maupun ketersediaan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Dari teori tersebut dapat menjadi landasan bagi TNI untuk berupaya membantu pemerintah dengan memberdayakan personel TNI guna mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan.

**b. Teori Kerjasama.** Kerjasama adalah salah satu perwujudan dari interaksi sosial antar individu atau kelompok. Menurut Abdulsyani (1994), kerjasama merupakan sebuah wujud proses sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan tertentu yang dimaksudkan guna meraih tujuan bersama dengan saling memahami dan membantu terhadap kegiatan masing-masing<sup>21</sup>. Di samping itu, kerjasama juga didefinisikan sebagai aktivitas yang dijalankan bersama-sama oleh beberapa pihak guna meraih tujuan yang diharapkan bersama<sup>22</sup>. Sedangkan menurut Roucek dan Warren (1984) berpendapat bahwa kerjasama adalah usaha bersama-sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Kerjasama merupakan salah satu proses sosial yang paling mendasar dimana terdapat pembagian tugas bagi masing-masing individu untuk mengerjakan setiap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama<sup>23</sup>. Dengan teori Kerjasama yang digunakan oleh seluruh K/L terkait, termasuk TNI melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan.

<sup>21</sup> Abdulsyani.1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 156.

<sup>22</sup> Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 492.

<sup>23</sup> Roucek, S.J dan Warren, L.R. 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.

**c. Teori Pemberdayaan.** Menurut Kartasasmitha (1996), pemberdayaan merupakan sebuah usaha membangun daya itu sendiri dengan memotivasi, membangkitkan, dan mendorong kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta berusaha terus mengembangkannya<sup>24</sup>. Sementara itu, menurut Ambar Teguh Sulistyani dalam Muslim (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap dalam pemberdayaan adalah (1) kesadaran dan pembentukan perilaku; (2) transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan; dan (3) peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam referensi yang lain, menurut Isbandi Rukminto Adi dalam Muslim (2012) terdapat 7 (tujuh) tahap dalam pemberdayaan, yaitu persiapan, *assessment*, perencanaan alternative program atau kegiatan, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi<sup>25</sup>.

## 10. Data dan Fakta.

Pada sub bab ini akan ditampilkan beberapa data terkait permasalahan belum terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan dan melihat peluang bagi TNI untuk membantu dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan.

### a. Kondisi Pemberdayaan TNI Saat Ini

Pemberdayaan TNI diimplementasikan melalui tugas Binter dengan metode bhakti TNI, ketahanan wilayah dan komunikasi sosial, seperti yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan swasembada di era Orde Baru dengan adanya program ABRI Masuk Desa yang berhasil mengantarkan Indonesia menuju swasembada pangan di tahun 1984 dan pencapaian ini berhasil mendapatkan penghargaan dari *Food and Agricultural Organization* (FAO) tahun 1985, bahkan dalam konferensi ke-23 FAO yang diadakan di Roma, Italia, 14 November 1985, secara khusus Direktur Jenderal FAO, mengundang Presiden Soeharto guna mengantarkan pidato di forum itu<sup>26</sup>.

Setelah era Orde Baru, pemberdayaan TNI dalam rangka mewujudkan swasembada khususnya komoditi beras terus berlanjut. Dalam upaya

<sup>24</sup> Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka Cisendo. Hal. 145.

<sup>25</sup> Muslim, Azis. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.

<sup>26</sup> Sadewo, Joko. 2020. *Op. Cit.*

mewujudkan cita-cita membuat Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia tahun 2045 melalui salah satu programnya, yaitu Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (LBPE-WP), Kemtan juga melibatkan TNI sebagai institusi yang dinilai berperan penting untuk mengakselerasi dan mengamankan pembangunan di kawasan perbatasan<sup>27</sup>. Begitu pula dalam program *Food Estate*, selain menunjuk Kemhan sebagai koordinator program, pelibatan TNI secara langsung juga tercermin dalam pembentukan komponen cadangan untuk mengawal pelaksanaan program tersebut. Pemberdayaan TNI dalam rangka mewujudkan swasembada beras juga telah tertuang dalam kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementan dengan TNI Angkatan Darat (AD) dan dukungan-dukungan lainnya dari TNI dalam program pemerintah mewujudkan swasembada pangan<sup>28</sup>.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan TNI, dimana keberadaan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dapat dioptimalkan untuk melakukan tugas perbantuan terhadap Pemda dan K/L lainnya melalui fungsi Pembinaan Teritorial (Binter) yang merupakan semua usaha, tindakan dan pekerjaan untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan dan pendukungnya demi terwujudnya kemandirian TNI dengan rakyat<sup>29</sup>. Pada intinya, TNI sangat siap untuk diberdayakan dalam membantu program-program pemerintah melalui K/L dan Pemda dalam rangka membantu tugas pemerintah di daerah sebagai implementasi salah satu tugas-tugas TNI dalam OMSP, termasuk mendukung Kementan dan Pemda untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan di bawah koordinasi BNPP.

**b. Rendahnya produktivitas dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan.** Untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan perlu adanya upaya yang serius dari semua K/L terkait dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan. Dalam melaksanakan upaya tersebut masih menghadapi banyak permasalahan yang harus diatasi agar

<sup>27</sup> Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Sadewo, Joko. 2020. *Op. Cit.*

<sup>29</sup> Mabasad Sterad. 2007. *Buku Pintar Babinsa*. Jakarta: Sterad. Hal. 12.

upaya tersebut dapat berhasil. Adapun beberapa data dan fakta yang menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan di antaranya adalah:

**1) Banyaknya jaringan/infrastruktur irigasi yang rusak.** Menurut Kementerian PUPR, dari seluas 7,2 juta hektar irigasi yang terdapat di Indonesia, sebanyak 30% atau seluas sekitar 2,16 juta hektar dalam kondisi rusak<sup>30</sup>. Dalam produktivitas pertanian jaringan/infrastruktur irigasi merupakan hal pokok untuk mengairi lahan pertanian. Dengan banyaknya jaringan/infrastruktur irigasi yang rusak, maka akan berpengaruh terhadap menurunnya hasil produksi pertanian, sehingga perlu adanya perbaikan baik secara terprogram oleh pemerintah maupun inisiatif masyarakat petani untuk melaksanakan gotong royong / kerja bakti bersama dalam memperbaiki jaringan irigasi. Dari hal tersebut, TNI dapat dilibatkan untuk memperbaiki jaringan/infrastruktur irigasi yang rusak guna mencukupi kebutuhan air untuk lahan pertanian.

**2) Terbatasan bibit dan pupuk.** Permasalahan klasik dalam pertanian di Indonesia adalah masalah keterbatasan bibit dan pupuk, terutama pupuk subsidi bagi para petani, termasuk bagi para petani di wilayah perbatasan. Masalah tersebut dilatarbelakangi oleh masalah dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui proses lelang yang memakan waktu sangat lama sehingga ketersediaan bibit dan pupuk menjadi tidak tepat waktu dengan periode musim tanam yang dilakukan oleh para petani. Sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak sinkron dengan dengan musim tanam ditandai dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di awal Januari setiap tahunnya, sementara itu, proses pelelangan pengadaan benih dan pupuk paling cepat dimulai di bulan Februari dan memakan waktu paling cepat 3 (tiga) bulan. Hal inilah yang menyebabkan penyaluran benih dan pupuk kepada para petani menjadi terlambat sebab sudah lewat dari musim tanam yang berlangsung di

<sup>30</sup> Bere, S. Marutho. 2018. "2,16 Juta Hektar Irigasi di Indonesia Rusak". (16/7/2018), <https://properti.kompas.com/read/2018/07/16/212852221/216-juta-hektar-irigasi-di-indonesia-rusak>, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 23.11 WIB.

bulan Maret-April yang berdampak pada menurunnya produktivitas tanaman pangan<sup>31</sup>. TNI berpeluang untuk dapat dilibatkan dalam membantu mempercepat proses birokrasi pengadaan bibit dan pupuk, khususnya pada saat pendistribusian ke daerah–daerah yang jauh dari pusat kota baik kabupaten maupun kecamatan dengan armada yang dimiliki oleh TNI.

**3) Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian.** Menurut Kementerian Pertanian (Kemtan), kebutuhan terhadap tenaga penyuluh pertanian sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 104.863 orang. Namun, saat ini baru tersedia sebanyak 25.464 tenaga penyuluh pertanian yang sudah diangkat menjadi PNS sehingga masih terdapat kekurangan yang sangat besar hingga sebanyak 79.399 orang. Sementara itu, jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia adalah sebanyak 71.479 desa. Masih berdasarkan data Kemtan, pada tahun 2017 telah terdapat sebanyak 19.176 Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang sebanyak 6.058 THL-TBPP telah diangkat sebagai CPNS, penyuluh swasta sebanyak 92 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 22.348 orang. Namun, bila dilihat dari jumlah kebutuhannya, maka saat ini masih terjadi kekurangan tenaga penyuluh pertanian<sup>32</sup>. Beberapa provinsi perbatasan seperti Kalimantan Timur (Kaltim) juga menyatakan hal senada seperti apa yang disampaikan oleh Kemtan sebelumnya. Pada tahun 2019, di Kaltim terdapat sebanyak 638 tenaga penyuluh pertanian yang terdiri dari THL-TBPP dan penyuluh swadaya yang merupakan petani yang berpengalaman. Padahal di Provinsi Kaltim terdapat sebanyak 1.020 desa yang bila dilakukan perbandingan satu desa dengan satu tenaga penyuluh pertanian, maka kondisi tersebut masih sangat kurang<sup>33</sup>. Setali tiga uang dengan apa yang dialami oleh Provinsi Kaltim, di Provinsi Papua hingga tahun 2019

<sup>31</sup> Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. *Loc. Cit.* Hal. 209.

<sup>32</sup> Antara. 2017. "Kementan Siapkan Strategi Atasi Kekurangan Penyuluh". (2/12/2017), <https://www.republika.co.id/berita/p0c0ly415/kementan-siapkan-strategi-atasi-kekurangan-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.13 WIB.

<sup>33</sup> Humas Prov. Kaltim. 2019. "Ibrahim: Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh". (14/2/2019), <https://kaltimprov.go.id/berita/ibrahim-kaltim-masih-kekurangan-tenaga-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.40 WIB.

jumlah tenaga penyuluh pertanian hanya sebanyak 946 orang yang sekitar 50% adalah tenaga honorer, sementara jumlah kampung yang ada di Papua adalah sebanyak 5400-an kampung. Hal ini masih jauh dari ideal<sup>34</sup>. Keberadaan TNI yang berada di desa - desa seluruh Indonesia termasuk di daerah perbatasan, maka dalam hal ini TNI dapat dilibatkan untuk membantu petugas penyuluh pertanian yang jumlahnya terbatas.

**4) Rendahnya kualitas SDM Petani.** Salah satu kendala yang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang pertanian. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani berakibat pada rendahnya kemampuan petani dalam mengelola usahanya sehingga produktivitas usahanya tidak meningkat dan berkembang. Rendahnya kesejahteraan petani di Indonesia disebabkan oleh kapasitas petani rendah (kapasitas managerial, teknis dan sosial), daya tawar petani cenderung lemah, akses permodalan dan informasi masih terbatas, tingkat pendidikan yang rendah. Kapasitas petani yaitu daya yang dimiliki petani untuk menjalankan usaha tani ideal sesuai dengan tujuan yang diharapkan (*better farming, better business, friendly environment, dan better living*). Tingkat kapasitas yang dimiliki tersebut menyangkut pengetahuan, sikap dan kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani dalam mengelola usaha tani dalam bentuk kemampuan teknis, manajerial, dan sosial. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas petani diantaranya peran penyuluh, karakteristik petani, tingkat pengalaman belajar petani, dan ketersediaan informasi<sup>35</sup>.

**5) Terbatasnya alat mesin pertanian.** Menurut dokumen Rencana Strategis Direktorat Alat Dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2015 – 2019, dalam penerapan alat mesin pertanian (Alsintan) masih mengalami beberapa hambatan, seperti belum mencukupinya

<sup>34</sup> Kogoya, Lopianus. 2019. "Papua Minim Penyuluh Pertanian". (15/3/2019), <https://www.papuatimes.co.id/2019/03/15/papua-minim-penyuluh-pertanian/?page28332434234=4>, diakses pada 20 April 2022 pukul 23.13 WIB.

<sup>35</sup> Anantanyu S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. Jurnal SEPA. Vol. 7 (2): 102-109

ketersediaan Alsintan produksi ataupun pra panen, belum optimalnya pemanfaatan dan penempatan Alsintan, terbatasnya kemampuan dan permodalan petani dalam penggunaan Alsintan, dan belum terjangkaunya harga Alsintan oleh petani, khususnya produk impor. Kementan telah mendistribusikan bantuan Alsintan bagi para petani atau Poktan yang berupa traktor beroda dua dan empat, *transplanter*, pompa air, *combine harvester*, *power thresher*, pengering (*dryer*), *corn sheller* dan *rice milling unit* (RMU). Bantuan tersebut terus diberikan oleh Kementan setiap tahunnya. Bantuan ini bisa digunakan oleh para petani untuk mendukung pengembangan pertanian modern yang secara signifikan akan mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani, sebab melalui pemanfaatan Alsintan akan mampu mewujudkan banyak hal seperti penghematan biaya pengolahan lahan, tanam, penyiangan, panen, dan produksi serta memperbaiki produktivitas yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani, termasuk bagi petani di perbatasan.

c. **Kurangnya luas lahan pertanian.** Untuk memperluas lahan pertanian yang merupakan bagian dari ekstensifikasi pertanian perlu adanya upaya yang serius dari semua K/L terkait dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan. Berikut ini disampaikan beberapa data dan fakta terkait upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam memperluas lahan pertanian.

1) **Program Food Estate.** Selain upaya tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2020 mencanangkan program *Food Estate* yang direncanakan akan dibangun di 3 (tiga) provinsi lainnya, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Kedua provinsi terakhir yang disebut merupakan provinsi yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, yaitu NTT dengan Timor Leste dan Papua dengan Papua New Guinea (PNG). Dengan demikian, pemerintah RI juga bermaksud mewujudkan swasembada pangan di wilayah perbatasan melalui program *Food Estate* ini. Dalam program *Estate* ini, pemerintah juga melibatkan institusi militer melalui penunjukan Menteri Pertahanan sebagai koordinator program *Food*

*Estate* dan TNI melalui pembentukan komcad dan dukungan-dukungan lainnya.

**2) Program Cetak sawah.** Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional, termasuk di wilayah perbatasan, upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani sebagai penggarap. Ekstensifikasi pertanian perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan produksi hasil pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan<sup>36</sup>. Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, termasuk di kawasan perbatasan, Kementan, melalui Ditjen PSP, melaksanakan pembukaan lahan-lahan pertanian, termasuk cetak sawah baru di berbagai daerah. Penambahan luas baku lahan sawah oleh Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan perluasan sawah dan mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan pola swakelola kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Adapun tujuan kegiatan perluasan sawah adalah menambah luas baku lahan sawah dan menghasilkan produksi utamanya padi pada areal sawah baru<sup>37</sup>.

Tabel I  
Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) di Provinsi Perbatasan Darat Tahun 2015-2019 (ha)

No.	Provinsi	Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	NTT	-	1721,97	446,82	320	-	2488,79
2	Kalbar	1000	16905	4999,1	500	-	23404,1
3	Kaltim	-	1162	1529	-	-	2691
4	Kaltara	-	726,9	801	-	300	1827,9
5	Papua	-	2372	1999	240	-	4611
Indonesia		20070	129096,47	60243	9737,27	6000	225146,74

Sumber: Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019

**3) Luas lahan yang tidak produktif di daerah perbatasan.** Upaya meningkatkan produktivitas pangan untuk mendukung program LPBE-WP dilakukan melalui intensifikasi dan juga ekstensifikasi terhadap lahan-lahan di wilayah perbatasan yang belum dimanfaatkan untuk

<sup>36</sup> Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. 2013. *Cetak Sawah Indonesia*. Jakarta: Ditjen PSP Kementan.

<sup>37</sup> Ditjen PSP. 2017. *Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2017*. Jakarta: Kementan.

kegiatan pertanian, seperti semak belukar, padang rumput, hutan dan hutan sekunder. Dengan menggunakan metode tumpang tepat (*overlay*) pemetaan tanah dengan peta penggunaan lahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2012 terdapat banyak sekali lahan potensial yang berada di 13 Kabupaten di wilayah perbatasan dengan luas hampir sekitar 3,74 juta hektar (ha) yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian pangan seperti padi, jagung, cabai, kedelai dan bawang merah, termasuk juga seluas 120 ribu ha yang dapat dipergunakan untuk pengembangan tebu, yaitu di Malaka (NTT) dan Merauke (Papua). Luas lahan yang dapat dikembangkan seluas 3,74 juta ha tersebut terdiri dari 645 ribu ha untuk intensifikasi dan 3,10 juta ha lainnya untuk perluasan lahan pertanian<sup>38</sup>.

**d. Terhambatnya distribusi pupuk dan pangan.** Untuk memperlancar distribusi pupuk dan pangan dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan perlu adanya upaya yang serius dari semua K/L terkait. Berikut ini disampaikan beberapa data dan fakta terkait upaya yang sudah dilakukan K/L terkait dalam memperlancar distribusi pupuk dan pangan.

**1) Kondisi Infrastruktur Transportasi di Wilayah Perbatasan.** Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi, melalui melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) membangun jalan perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.832 km yang melewati 3 (tiga) provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Progres pembangunan jalan perbatasan ini di Provinsi Kalbar per November 2021 dengan panjang jalan total mencapai 811 km sudah tembus seluruhnya, namun baru sepanjang 363 km yang telah diaspal, 172 km dalam tahap pengerasan dengan batu dan kerikil atau lapisan agregat, dan 277 km sisanya masih berupa bidang tanah<sup>39</sup>. Saat ini di wilayah perbatasan Kalimantan telah

<sup>38</sup> Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. *Loc. Cit.* Hal. 144-145.

<sup>39</sup> Widyastuti, Rr. A Yakti. 2021. "1.832 Km Jalan di Perbatasan Indonesia - Malaysia Dibangun, Begini Kondisinya". (28/11/2021), <https://bisnis.tempo.co/read/1533397/1-832-km-jalan-di->

dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terdiri dari 3 (tiga) PLBN yang sudah selesai dibangun dan 2 (dua) PLBN yang masih dalam tahap pembangunan. Adapun PLBN yang telah dibangun adalah PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau. Sedangkan, 2 (dua) PLBN yang masih dalam tahap pembangunan adalah PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang.

**2) Pembangunan jalan Trans Papua.** Jalan Trans Papua sepanjang 3.642 km yang menghubungkan Merauke dengan Sorong. Proyek yang termasuk bagian dari Proyek Strategis Nasional (SN) ini, progresnya dapat dikatakan sangat baik. Hingga bulan Juli 2021, telah terbangun jalan tembus sepanjang 3.446 km dengan kondisi jalan yang sudah diaspal sepanjang 1.733 km dan sisanya sepanjang 1.712 km belum diaspal. Sementara itu, masih menyisakan sepanjang 16 km jalan yang belum tembus. Di tahun 2022, KemenPUPR kembali membangun jalan Trans Papua baru sepanjang 139 km di Papua dan sepanjang 10 km di Papua Barat, termasuk juga pekerjaan peningkatan struktur atau pengerasan dan membuka jalan baru. KemenPUPR juga sedang mengejar penyelesaian pembangunan jalan di perbatasan Papua sepanjang 1.098 km dengan progres sudah tembus sepanjang 931 km yang terdiri dari sepanjang 756 km sudah teraspal. Pada tahun 2021 dikerjakan pembukaan jalan baru di perbatasan sepanjang 34 km dan peningkatan struktur atau perkerasan. Selain itu, telah terbangun PLBN Sota dan Yetekun yang ditargetkan selesai dibangun bulan April ini<sup>40</sup>.

**3) Pembangunan jalan Sabuk Merah.** KemenPUPR menyatakan telah merampungkan ruas jalan perbatasan yang disebut Sabuk Merah yang menghubungkan Belu dengan Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 lalu dengan panjang 179,99 km<sup>41</sup>. Dengan

---

perbatasan-indonesia-malaysia-dibangun-begini-kondisinya, diakses pada 17 Januari 2022 pukul 20.09 WIB.

<sup>40</sup> Rapormerah. 2022. "Mari Simak! Proyek Infrastruktur Megah Era Presiden Jokowi". (17/3/2022), <https://rapormerah.co/mari-simak-proyek-infrastruktur-megah-era-presiden-jokowi>, diakses pada 13 April 2022 pukul 23.59 WIB.

<sup>41</sup> Purwadi, Ady. 2021. "Sabuk Merah Sektor Timur, Ini Fasilitas Baru Masyarakat NTT dan Timor Leste". (15/2/2021), <https://lensabanyumas.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-241436746/sabuk->

dibangunnya jalan perbatasan tersebut diharapkan mampu membuka wilayah-wilayah di perbatasan yang terisolir sehingga konektivitasnya dengan daerah-daerah lain semakin meningkat guna membentuk jalur logistik dan distribusi pangan baru untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan di wilayah perbatasan.

## 11. Lingkungan Strategis

Terwujudnya swasembada pangan sangat dipengaruhi banyak faktor dari lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional. Berikut uraian singkat yang berkaitan dengan:

**a. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global.** Dinamika perang dagang antara AS dan Tiongkok juga menjadi salah satu faktor eksternal dari hilirisasi pangan yang perlu diperhatikan. Sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, perang dagang antara AS dan Tiongkok berpotensi memberikan dampak negatif kepada perdagangan dunia yang kemudian dapat berdampak secara otomatis kepada negara lainnya, termasuk Indonesia. Dampak paling baru yang dirasakan oleh Indonesia ditengah perang dagang antara AS dan Tiongkok dapat terlihat dari menurunnya neraca perdagangan Indonesia. Jika melihat neraca perdagangan Indonesia pada April 2019, tercatat bahwa neraca perdagangan defisit hingga menembus angka 2,5 miliar USD Dolar. Angka tersebut tercatat sebagai yang terburuk dalam sepanjang sejarah. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bahwa tingginya angka defisit tersebut terjadi karena pengaruh situasi global, dimana pada saat itu eskalasi ketegangan diantara AS dan Tiongkok sedang meningkat<sup>42</sup>.

Adapun isu eksternal terbaru lainnya adalah penyebaran virus corona (COVID-19) yang tengah menjadi perhatian serius seluruh dunia. Pesatnya penyebaran virus tersebut dianggap sebagai dampak tambahan yang akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia, karena sangat mempengaruhi laju

---

merah-sektor-timur-ini-fasilitas-baru-masyarakat-ntt-dan-timor-leste, diakses pada 14 April 2022 pukul 0.12 WIB.

<sup>42</sup> Tobing, Sorta. 2019. "Dampak Berantai Perang Dagang AS-Tiongkok terhadap Ekonomi Indonesia". (17/5/2019), <https://katadata.co.id/berita/2019/05/17/dampak-berantai-perang-dagang-as-tiongkok-terhadap-ekonomi-indonesia>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 22.52 WIB.

distribusi, siklus transaksi, dan iklim investasi<sup>43</sup>. Di samping itu, dampak dari perang Rusia-Ukraina berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang memicu peningkatan harga-harga berbagai komoditas, termasuk komoditas pendukung di sektor pertanian, seperti bibit, alat mesin pertanian, dan lain-lain. Hal tersebut tentu merupakan salah satu tantangan yang paling signifikan terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan setiap negara, termasuk Indonesia.

**b. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional.** Dalam hal ekspor pangan, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menyebut bahwa pertumbuhan impor Indonesia justru lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspornya. Tercatat, rata-rata impor Indonesia tumbuh hingga 22%, sementara ekspor hanya tumbuh antara 7-8%. Dari fakta tersebut dapat dianalisis bahwa daya saing ekspor Indonesia masih rendah karena basis industri dalam negeri masih lemah sehingga pertumbuhan ekspor Indonesia cenderung lambat. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang masih bergantung pada impor<sup>44</sup>.

Selanjutnya, Menko Perekonomian juga menyebutkan bahwa bahan baku barang setengah jadi menjadi penyebab lainnya nilai impor dan ekspor pangan yang berbeda jauh<sup>45</sup>. Adaun upaya yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan nilai ekspor dan impor Indonesia salah satunya yakni melalui industri pengolahan bahan baku. Dengan SKA yang dimiliki oleh Indonesia, industri bahan baku pangan juga dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor pangan yang memiliki daya saing. Dengan meningkatnya nilai ekspor pangan Indonesia akan menjadi sebuah indikator bahwa industri pengolahan pangan yang berada di dalam negeri telah berjalan dengan baik, kemudian hal tersebut dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan.

<sup>43</sup> Kusuma, Hendra. 2020. "Virus Corona Gerogoti Ekonomi RI, Seperti Apa Dampaknya?". (8/3/2020), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4929878/virus-corona-gerogoti-ekonomi-ri-seperti-apa-dampaknya>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 23.32 WIB.

<sup>44</sup> Hamdani, Trio. 2018. "Impor Tumbuh Lebih Tinggi dari Ekspor, Darmin: Industrinya Tak Kuat". (5/12/2018), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4331270/impor-tumbuh-lebih-tinggi-dari-ekspor-darmin-industrinya-tak-kuat>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 23.11 WIB.

<sup>45</sup> Ibid.

### c. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional

1) **Geografi.** Posisi geografis Indonesia yang strategis pada faktanya masih belum memberikan keuntungan yang bersifat menyeluruh bagi Indonesia. Sebaliknya, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya pangan di setiap wilayah<sup>46</sup>. Di samping itu, fenomena perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global juga berpengaruh terhadap sektor pertanian nasional, khususnya terkait periode waktu tanam dan panen, sehingga akan berpengaruh pada produksi pangan. Apabila berkurangnya produksi pangan dampak dari perubahan iklim, maka dikhawatirkan akan memicu terjadinya krisis pangan. Hal ini tentu perlu untuk dipahami secara baik agar kondisi geografi Indonesia dapat dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis nantinya dalam pemberdayaan TNI guna mendukung terwujudnya swasembada pangan di wilayah perbatasan.

2) **Demografi.** Indonesia tengah menuju bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035, dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 65). Bonus demografi tersebut perlu dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas pada masyarakat Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dapat mendukung peningkatan tenaga produksi yang pada akhirnya mendukung proses terwujudnya swasembada pangan<sup>47</sup>. Namun, bonus demografi juga merupakan tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan karena kebutuhan akan pangan semakin meningkat. Selain itu kondisi Sumber SDM yang ada belum terserap secara maksimal karena sebagian besar cenderung memilih bekerja di luar sektor pertanian. Hal

<sup>46</sup> Jannah, Selfie Miftahul. 2018. "Kondisi geografis Jadi Tantangan Atasi Ketimpangan di RI". (10/7/2018), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4107361/kondisi-geografis-jadi-tantangan-atasi-ketimpangan-di-ri>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 23. 59.

<sup>47</sup> Dewi, Dyah Makutaning. 2018. "Bonus Demografi dan Pemerataan Pendidikan". (14/11/2108), <https://news.detik.com/kolom/d-4301103/bonus-demografi-dan-pemerataan-pendidikan>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.23 WIB.

ini disebabkan masih adanya stigma masyarakat bahwa pertanian bukan merupakan sektor potensial yang mampu menjamin kehidupan.

**3) Sumber Kekayaan Alam.** Letak geografis Indonesia yang strategis, membuat Indonesia memiliki SKA pangan dengan jumlah besar dan beragam, dimana hal ini seyogyanya sangat mendukung dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Namun, melimpahnya SKA pangan di Indonesia tidak diimbangi dengan pengelolaan yang dapat menghasilkan/bermanfaat bagi masyarakat<sup>48</sup>. Belum tepatnya sistem pengelolaan SKA pangan menjadi salah satu hambatan utama dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Pengelolaan SKA pangan yang kurang sesuai, dimana belum adanya *grand design* yang jelas khususnya dalam rencana jangka panjang menjadikan pengelolaan SKA pangan cenderung tidak maksimal. Hal ini tentu perlu untuk dipahami secara baik agar pengelolaan SKA pangan nasional tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis nantinya dalam pemberdayaan TNI guna mendukung terwujudnya swasembada pangan di wilayah perbatasan.

**4) Ideologi.** Sila kelima dalam Pancasila mengamanatkan perihal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun dengan sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa masih ditemukan ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia dan distribusi pangan yang belum merata, maka hal tersebut tidak menunjukkan amanat keadilan yang diemban dalam Pancasila. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa belum tercapainya keadilan di Indonesia dalam sektor ekonomi dapat terlihat dari *gini ratio*. Meskipun terdapat perbaikan, namun *gini ratio* Indonesia masih terhitung cukup tinggi<sup>49</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada pada ideologi negara nyatanya belum terinternalisasi pada tiap-tiap kebijakan yang diambil pemerintah. Kondisi akan semakin

<sup>48</sup> Anwar, Affendi dan Rustiadi, Ernan. "Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian terhadap Kerusakannya". <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24803/115-Masalah.PDF?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.43 WIB.

<sup>49</sup> Alike, Rizky. 2019. "Rasio Ketimpangan masih Tinggi, JK Menilai Keadilan belum Tercapai". (17/12/2019), <https://katadata.co.id/berita/2018/12/17/rasio-ketimpangan-masih-tinggi-jk-menilai-keadilan-belum-tercapai>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.55 WIB.

sulit jika pemerintah kurang mempertimbangan aspek ideologi atas kebijakan-kebijakannya khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, khususnya di daerah perbatasan

**5) Politik.** Pemerintah Indonesia dan badan legislatif belum bersinergi untuk membuat kebijakan yang mampu mewujudkan swasembada pangan karena masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, baik dalam konteks politik maupun gatra lainnya. Masih adanya ego sektoral pada masing-masing pihak baik pemerintah, badan legislatif dan pihak-pihak terkait lainnya menjadikan cita-cita mewujudkan swasembada pangan semakin sulit tercapai. Diperlukan kebijakan pangan yang efektif guna mewujudkan swasembada pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat perbatasan. Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah memberdayakan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan.

**6) Ekonomi.** Kontribusi sektor pangan dan pertanian terhadap ekonomi Indonesia memang cukup besar. Data BPS mencatat bahwa neraca perdagangan hasil pertanian Indonesia pada tahun 2018 surplus sebesar 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp13,6 triliun. Namun, surplusnya neraca perdagangan dari sektor pertanian, yang juga terdiri dari industri pangan, tidak bisa membuat pemerintah Indonesia lengah, mengingat Indonesia masih berada pada posisi 50 dibawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Thailand dalam hal daya saing produksi pengelolaan sumber daya pangan<sup>50</sup>. Belum baiknya posisi Indonesia tersebut menjadi gambaran bahwa perlu adanya upaya-upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah perbatasan.

**7) Sosial Budaya.** Keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan anugerah sekaligus berpotensi menjadi penghambat dalam kegiatan ekonomi. Kompleksnya nilai

---

<sup>50</sup> Kemenperin RI. 2012. "Pasar Industri Pangan Tahun ini Rp700 Triliun". (4/102012), <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4670/Pasar-Industri-Pangan-Tahun-iniRp700-Triliun>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 20.30 WIB.

budaya di masing-masing masyarakat dapat menciptakan nilai-nilai serta norma-norma aturan sosial yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan nilai-nilai tersebut berpotensi berdampak terhadap pola kerja dalam kegiatan ekonomi di setiap kelompok masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan terkait swasembada pangan. Selain itu, terdapat budaya impor produk olahan, dan ekspor produk bahan baku pangan yang mulai tertanam diakibatkan sulit dan minimnya industri pengolahan pangan dalam negeri.

**8) Pertahanan dan Keamanan.** Kemampuan negara dalam mewujudkan swasembada pangan akan sangat mempengaruhi aspek hankam, karena menyangkut keberlangsungan pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki negara. Selain itu, hankam juga menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian (termasuk dalam sektor pangan) di Indonesia, dimana instabilitas hankam dapat memicu keraguan dari para investor untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka di Indonesia. Jika kondisi tersebut tidak diatasi tentu akan berdampak pada terganggunya stabilitas negara tak terkecuali lingkup hankam. Hal ini perlu dipahami karena menciptakan siklus aspek swasembada pangan dengan aspek hankam saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga membutuhkan keseimbangan untuk bisa saling bekerjasama.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Wilayah perbatasan adalah bagian integral dan tak terpisahkan sekaligus sebagai “beranda terdepan” bagi NKRI. Wilayah tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dan penting dalam sudut pandang gatra pertahanan dan keamanan dan juga bagi gatra ekonomi dan sosial budaya. Setiap wilayah perbatasan mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Pada umumnya, wilayah perbatasan NKRI kondisinya relatif tertinggal dengan wilayah lainnya. Di samping faktor geografis yang menyebabkan wilayah perbatasan tertinggal dengan wilayah lainnya, hal lainnya yang turut menjadi penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama dalam aspek sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, wilayah ini harus terus dikembangkan agar tidak terus-menerus berada pada kondisi yang tertinggal. Pengembangan wilayah perbatasan perlu menjadi dasar untuk juga mengembangkan komoditas pertanian yang memiliki daya saing yang tinggi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pembangunan pertanian di wilayah perbatasan agar nantinya wilayah tersebut mampu mencapai swasembada pangan sehingga mampu menjadi wilayah penyangga pangan bagi kota-kota besar lainnya sekaligus sebagai komoditas ekspor ke negara tetangga terdekat. Pada saat swasembada sudah di depan mata, kita akan dengan mudah untuk mengendalikan impor pangan sekaligus menggalakkan ekspor pangan, sehingga diperlukan strategi untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan pengaturan tata niaga pertanian agar petani di wilayah perbatasan semakin sejahtera.

Sebagai *leading sector* dalam bidang pertanian, Kementan tentu saja tidak dapat bekerja sendirian, diperlukan adanya sinergitas dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota dibawah koordinasi BNPP untuk mewujudkan swasembada pangan di wilayah perbatasan. Salah satu K/L yang dapat dilibatkan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tersebut adalah TNI, sebab TNI dapat diperbantukan dalam membantu tugas-tugas pemerintahan di daerah, terutama untuk mewujudkan swasembada pangan di wilayah perbatasan.

### 13. Pemberdayaan TNI dalam meningkatkan Produksi dan Ketersediaan Pangan

Kelahiran TNI tidak dapat dilepaskan dari jati dirinya sebagai tentara yang berasal dari rakyat. Pada era reformasi diputuskan adanya reposisi peran TNI yang memisahkan tugas TNI dengan Polri. Reposisi peran TNI ini kemudian ditindaklanjuti dengan disahkannya UU No. 3 tahun 2002 tentang Haneg dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Reposisi peran TNI ini menjadi momentum yang baik bagi TNI untuk melakukan perubahan dan meredefinisikan peran militer, serta menata ulang peran TNI menjadi salah satu sub-sistem dari sistem nasional. Meskipun peran TNI mengalami reposisi, di era reformasi dan demokratisasi, peran TNI tetap fundamental karena hadirnya perspektif ancaman yang harus dihadapi bersama-sama dengan masyarakat, khususnya ancaman non-militer.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, TNI akan berinteraksi dengan banyak pihak, terutama di era otonomi daerah seperti saat ini, sehingga hal ini tentu akan mempengaruhi pola hubungan antara TNI dengan institusi lainnya. Wujud dari peran TNI dalam berelasi dengan institusi lainnya dapat dilihat dari pelaksanaan salah satu tugas TNI, yaitu melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI dijelaskan, bahwa dalam OMSP, TNI dapat melaksanakan pengamanan di wilayah perbatasan dan dapat membantu tugas-tugas pemerintahan di daerah. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (3) Huruf (c) UU Haneg dinyatakan bahwa OMSP yang salah satunya adalah memberikan bantuan terhadap pemerintahan sipil. Hal ini menunjukkan komitmen bahwa TNI hadir di tengah masyarakat, bersinergi dengan masyarakat dan berkontribusi kepada masyarakat, sehingga mampu membangun efektivitas hubungan sipil dan militer di era otonomi daerah. Selain diatur dalam kedua UU di atas, kebijakan tugas perbantuan TNI terhadap K/L (termasuk Polri di dalamnya) dan Pemda, ditegaskan kembali di dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, khususnya dalam poin kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter yang terkait dengan masalah pangan terdapat dalam dimensi ekonomi, yaitu masalah pencurian ikan membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan krisis pangan membantu Kementan<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Sementara itu, di dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasar kepada kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dalam konteks ini negara perlu menjunjung prinsip adil, merata dan berkelanjutan dalam pengelolaan pangan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat sehingga kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan haruslah mampu mewujudkan swasembada pangan, dimana kebutuhan konsumsi pangan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat perbatasan dapat terpenuhi dan bahkan mengalami surplus. Di dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, masalah pangan masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi wewenang Pemda.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa TNI dapat diberdayakan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan sebagai salah satu bagian dari tugas pokok OMSP, yaitu membantu pemerintahan di daerah, termasuk masalah pangan yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi wewenang Pemda, termasuk di wilayah perbatasan. Panganpun menjadi salah satu komponen penting dan strategis bagi TNI karena akan berpengaruh terhadap keamanan dan ketahanan daerah perbatasan.

Selanjutnya, salah satu aspek mendasar dari terwujudnya swasembada pangan adalah meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan yang sejalan dengan pengertian swasembada pangan itu sendiri, yaitu kemampuan negara untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat melalui realisasi dan konsistensi kebijakan, sehingga swasembada pangan pada umumnya adalah capaian peningkatan ketersediaan pangan nasional, dimana Kementan merupakan *leading sector*. Berdasarkan teori pemberdayaan dari Kartasasmitha (1996) yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah usaha membangun daya dengan memotivasi, membangkitkan, dan mendorong kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta berusaha terus mengembangkannya. Dalam hal ini, Kementan sebagai *leading sektor* dalam mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan ketersediaan pangan dapat memberdayakan K/L yang

memiliki potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan, salah satunya adalah TNI, dimana tugas perbantuan tersebut sudah menjadi bagian dari salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan.

TNI sesuai dengan teori pemberdayaan dapat mendukung, memotivasi dan membangkitkan para petani di daerah perbatasan dengan membentuk kelompok. Pembentukan kelompok tani untuk memudahkan setiap kegiatan bimbingan dan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh tenaga penyuluh pertanian bersama personel TNI yang ditugasi sebagai pendamping. Di samping hal tersebut juga untuk memudahkan pengawasan dalam pendistribusian dukungan dan bantuan yang diberikan pemerintah baik berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian serta bantuan lainnya guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Dalam meningkatkan hasil produksi pertanian perlu adanya motivasi kepada para petani agar mempunyai semangat dan kepercayaan diri akan keberhasilan usaha dan upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai dengan bimbingan, arahan dan ketentuan dalam meningkatkan produksi pertanian untuk dapat memperoleh hasil yang baik. Selain itu juga untuk memikat dan mendorong para generasi muda agar tertarik pada usaha bidang pertanian. Melalui teori pemberdayaan ini, tentunya TNI dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal guna meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan.

Dari sisi produksi pangan, berdasarkan data yang diuraikan dalam bab sebelumnya, terdapat fakta bahwa impor pangan masih tinggi. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya kecenderungan terjadinya kenaikan jumlah impor komoditas dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dibutuhkan adanya upaya untuk meningkatkan produksi pangan guna menekan tingginya impor pangan dan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan khususnya di wilayah perbatasan. Namun, dari sisi regulasi, berdasarkan data dan fakta yang diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat adanya dukungan dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan tidak dapat dilepaskan dari teori produksi, dimana produksi adalah suatu kegiatan yang

mengubah input menjadi output. Dalam mengubah input menjadi output terdapat bagian yang disebut dengan proses.

Dalam produksi pangan, yang bertindak sebagai input adalah tanah dan sumber daya pangan. Untuk menghasilkan produksi pangan yang diinginkan, pemerintah harus menentukan kombinasi input yang sesuai. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petani atau memanfaatkan pupuk dan teknologi lainnya guna meningkatkan produksi pangan nasional khususnya di daerah perbatasan. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat memperluas lahan pertanian dan budidaya guna menghasilkan produksi pangan yang diinginkan.

Secara umum, permasalahan yang terdapat pada tahapan *input* (masukan) dalam peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan adalah (1) banyaknya jaringan/infrastruktur irigasi yang rusak; (2) keterbatasan bibit unggul yang bersertifikat; (3) terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; (4) rendahnya kualitas SDM petani; dan (5) masih kurangnya ketersediaan alat mesin pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dimana Kementan sebagai *leading sektor* di bidang pertanian melalui Dinas Pertanian yang ada di Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan dapat memberdayakan TNI.

Pemberdayaan TNI yang dapat dikembangkan adalah melalui salah satu tugas pokok OMSP yaitu membantu pemerintahan di daerah dalam upayanya meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan efektivitas hubungan sipil dan militer, TNI khususnya TNI Angkatan Darat (AD), di setiap Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) memiliki tugas pembinaan teritorial (Binter), yaitu usaha mengelola pertahanan di daerah dengan metode pembinaan atau pendekatan melalui aspek bhakti TNI, ketahanan wilayah, dan komunikasi sosial. Dalam hal ini, Satkowil turut mengambil peranan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah, salah satunya adalah mendukung tercapainya swasembada pangan di daerah perbatasan dengan mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan.

**a. Perbaikan jaringan/infrastruktur irigasi yang rusak.** Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh menyebutkan bahwa terdapat seluas sekitar 2,16 juta hektar dalam kondisi rusak atau sekitar 30% dari jaringan/infrastruktur irigasi yang rusak, termasuk di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan rusaknya jaringan/infrastruktur irigasi yang akan berdampak langsung bagi kualitas dan kuantitas tanaman pangan, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan, maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperlancar pengairan ke lahan pertanian.

Dalam upaya mengatasi permasalahan rusaknya jaringan/infrastruktur irigasi di daerah perbatasan, dapat dilakukan baik rehabilitasi jaringan irigasi maupun pembangunan dan pengembangan embung pertanian. Pemberdayaan TNI dapat dilakukan melalui Satkowil TNI AD yang menyelenggarakan Binter dengan menerapkan salah satu metodenya, yaitu Bhakti TNI. Kegiatan Bhakti TNI pada umumnya dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini bisa dengan Pemerintah Pusat melalui K/L terkait dan dengan Pemda Provinsi/Kabupaten. Sesuai Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengolahan Sistem Irigasi, dalam Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat melalui K/L terkait dan Pemda Provinsi/Kabupaten.

Sesuai dengan teori kerjasama melalui komunikasi dan koordinasi antar K/L khususnya KemenPUPR, Kementan dan TNI, untuk memperbaiki jaringan/infrastruktur irigasi di daerah perbatasan. KemenPUPR yang mempunyai tugas dan kewenangan terkait infrastruktur irigasi primer dan sekunder mengalokasikan anggaran, Kementan melaporkan kondisi irigasi yang rusak dan Pemerintah daerah membuat perencanaan dan alokasi anggarannya sebagai acuan untuk diajukan kepada KemenPUPR tentang rencana perbaikan jaringan/infrastruktur irigasi primer dan sekunder yang rusak serta TNI dapat diberdayakan untuk membantu melakukan perbaikan secara langsung sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. Pengerjaan yang dilakukan dengan memberdayakan TNI melalui metode Bhakti TNI berupa kegiatan TMMD ataupun kegiatan karya bhakti untuk

memperbaiki jaringan/infrastruktur irigasi yang rusak di daerah perbatasan. Dengan kerjasama yang terkoordinasi dan terkolaborasi antara K/L, Pemda dan TNI dengan baik, tentunya permasalahan seberat apapun akan dapat diselesaikan untuk mencapai tujuan bersama dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan. Adapun pemberdayaan TNI yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan adalah:

**1) Rehabilitasi jaringan irigasi.** Rehabilitasi irigasi dapat berupa menyempurnakan jaringan yang ada untuk meningkatkan atau mengembalikan pelayanan dan fungsi irigasi seperti sediakala sehingga akan semakin meningkatkan intensitas tanam dan menambah luasan areal tanam guna meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan. Rehabilitasi irigasi ini dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan TNI sebagai berikut ;

a) Melalui kegiatan Bhakti TNI dengan melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dalam hal ini, TNI dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan tertentu, misalnya Satgas Perbaikan Irigasi untuk membantu Pemda Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan memperbaiki jaringan/infrastruktur irigasi primer dan sekunder yang rusak dengan mengerahkan personel TNI di daerah tersebut melalui kegiatan fisik sampai jaringan/infrastruktur irigasi tersebut dapat berfungsi kembali untuk memenuhi kebutuhan pengairan bagi lahan pertanian di daerah perbatasan.

b) Karya bhakti. Kegiatan karya bhakti dapat dilaksanakan untuk memperbaiki jaringan/infrastruktur irigasi tersier dalam skala kecil, yang pengelolaan dan pengembangannya menjadi tanggungjawab dari Pemerintah daerah. Pemberdayaan TNI melalui kegiatan karya bhakti yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan Pemda dan kelompok tani dalam melakukan rehabilitasi jaringan / infrastruktur irigasi tersier sesuai kemampuan satuan dan untuk sumber pendanaannya bisa dari Pemkab, desa maupun swadaya kelompok tani tersebut.

**2) Pembangunan embung pertanian.** Program ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan air bagi pertanian yang dilandasi oleh adanya kerentanan dalam perubahan iklim, sehingga perlu dilakukan langkah mitigasi dan antisipasinya, khususnya terkait kelangkaan air di musim kemarau atau berlebihnya pasokan air di musim penghujan. Pengembangan ini dilakukan melalui metode *rain fall and run off harvesting* (konservasi air dengan memanen air hujan dan aliran permukaan) di musim penghujan untuk kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada waktu terjadinya krisis air di musim kemarau kebutuhan air tetap akan terpenuhi. Dalam pembangunan embung pertanian, melalui kegiatan Bhakti TNI dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan tertentu, misalnya Satgas Pembangunan Embung Pertanian untuk membantu Pemda c.q. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan dengan mengerahkan personel TNI di daerah tersebut melalui kegiatan fisik sampai terbangunnya embung-embung pertanian untuk memenuhi kebutuhan pengairan bagi lahan pertanian di daerah perbatasan.

**b. Ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat.** Dalam data dan fakta yang diperoleh, terbatasnya bibit/benih diakibatkan oleh proses pengadaan yang tidak sejalan dengan musim/periode tanam petani, sehingga pada saat para petani hendak melakukan proses tanam, benih/bibit yang dibutuhkan tidak tersedia. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan belum tercukupinya kebutuhan benih unggul bersertifikat yang akan berdampak langsung bagi kualitas dan kuantitas tanaman pangan dan menghambat upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi terbatasnya benih. Adapun upaya mengatasai permasalahan terbatasnya bibit unggul yang bersertifikat, dimana dengan pemberdayaan TNI dapat dilakukan melalui Satkowil yang menyelenggarakan Binter dengan menerapkan metode komunikasi sosial dan pembinaan ketahanan wilayah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan.

Baik dalam metode komunikasi sosial dan pembinaan ketahanan wilayah, pemberdayaan TNI dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain. Sesuai dengan teori kerjasama, dimana TNI dalam membatu ketersediaan bibit unggul bersertifikat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik tingkat pusat maupun daerah dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi baik berupa saran masukan, percepatan proses pendistribusian dan upaya-upaya lain yang dapat memudahkan para petani di daerah perbatasan mendapatkan bibit unggul. Dengan demikian Kementan dapat memberdayakan TNI melalui metode kerjasama untuk koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dalam pembagian tugasnya masing-masing. Adapun upaya yang dapat dilakukan TNI sebagai berikut;

- 1) Dalam upaya merumuskan kebijakan subsidi benih/bibit, Kementan bekerjasama dengan TNI, dimana TNI memberikan bantuan yang bersifat non fisik melalui metode komunikasi sosial dengan Tim Pokja penyusunan kebijakan subsidi benih/bibit untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangan, selebihnya dalam merumuskan kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kementan untuk menetapkannya.
- 2) Pengembangan dan pembangunan Desa Mandiri Benih (DMB) di wilayah perbatasan, Kementan melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan bekerjasama dengan TNI, dimana TNI memberikan bantuan yang lebih bersifat non fisik melalui metode komunikasi sosial, yaitu dengan pihak Kementan, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan atas terselenggara dan tersalurkannya pengadaan lahan pembenihan (luasan lahan sesuai kebutuhan) dan pembangunan DMB dengan mengerahkan aparat teritorial (Apter) TNI AD membantu Pemda dengan membentuk Satgas DMB.
- 3) Dalam menyalurkan bantuan benih/bibit, Kementan melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan bekerjasama dengan TNI, dimana TNI memberikan bantuan bersifat fisik melalui metode pembinaan ketahanan wilayah, yaitu dengan membentuk Satgas Penyaluran Bantuan Bibit untuk melakukan pengamanan, pengawalan,

dan menyalurkan kepada para petani yang berhak menerima bantuan bibit tersebut, sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan efisien tanpa menimbulkan permasalahan keamanan di daerah perbatasan.

**c. Terpenuhinya tenaga penyuluh pertanian.** Dalam tahapan proses produksi pangan guna meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan merupakan tahapan mengolah/mengelola seluruh aspek di dalam *input* menggunakan teknologi pertanian (intensifikasi, ekstensifikasi, dan sebagainya) sehingga diperoleh output berupa bahan pangan. Dengan demikian, akan selalu tercapai kondisi produksi pangan yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi pangan sehari-hari masyarakat maupun ketersediaan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Dalam tahapan proses diperlukan adanya penguasaan dan penerapan metode dan teknologi pertanian, dalam hal ini, para petani maupun Poktan perlu mendapatkan pendampingan dari para penyuluh pertanian guna memberikan *update* terkini terkait metode dan teknologi pertanian. Akan tetapi, permasalahan dalam proses mengolah *input* di antaranya adalah keterbatasan jumlah penyuluh pertanian sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh, bahwa di daerah perbatasan seperti di Kalbar, Kaltim dan Papua masih mengalami kurang tenaga penyuluh. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya mengatasi hal tersebut melalui program pendampingan penyuluh pertanian.

Pendampingan oleh tenaga penyuluh yang selain tenaga penyuluh dari dinas pertanian ada juga dilibatkan unsur TNI-AD melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pelibatan TNI AD tersebut terselenggara berkat adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang dilakukan antara Kementan dan TNI AD melalui MoU No. 01/MOU/RC.120/M/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015. Kemudian Kementan menindaklanjuti MoU tersebut dengan menetapkan Permentan No. 14/Permentan/OT.140/3/2015 sebagai tataran operasional dilapangan.

Dalam kegiatan pendampingan ini peran penyuluh pertanian, mahasiswa dan Babinsa merupakan unsur penggerak bagi para petani untuk bisa menerapkan teknologi pertanian terkini, serta mampu menggerakkan para

petani untuk berpartisipasi sebagai fasilitator, advisor, komunikator, edukator, motivator, dinamisator dan organisator guna meningkatkan produksi pangan. Adapun tata hubungan kerja pendampingan dapat dilihat dalam bagan organisasi di bawah ini.



Sumber: Kementan RI

Gambar 2. Tata Hubungan Kerja Pendampingan Kementan – TNI AD

Penyuluh pertanian memiliki tugas dan fungsi untuk bertanggung jawab dalam koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian di daerah kerjanya masing-masing, termasuk di daerah perbatasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut para penyuluh pertanian dibantu oleh Babinsa TNI AD, khususnya dalam penyelenggaraan gerakan serentak, pengamanan dan pengawalan. Sementara itu, kalangan mahasiswa juga dilibatkan untuk membantu program pendampingan, khususnya terkait implementasi inovasi dan teknologi peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan. Secara lebih rinci tugas para penyuluh pertanian dan Babinsa TNA AD dapat dilihat dalam Tabel II berikut ini.

Tabel II  
Tugas Pendampingan Penyuluh Pertanian dan Babinsa dalam  
Meningkatkan produksi dan Ketersediaan Pangan

No.	Tugas Penyuluh	Tugas Babinsa
1	Melaksanakan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GPPTT, percepatan optimasi lahan (POL), rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), penambahan areal tanam (PAT) dan demfarm.	Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan tanam serentak, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan Gerakan Pengendalian OPT dan Panen.
2	Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, P3A dan GP3A) dan kelembagaan ekonomi petani.	Melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk penyaluran benih, pupuk dan alsintan, serta infrastruktur jaringan irigasi.
3	Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha.	Melaks pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kpd penerima manfaat.
4	Melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.	Melaks pengawasan thdp kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

Sumber: Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Babinsa, 2015.

Dengan diberdayakannya TNI AD melalui Babinsa melalui uraian tugas-tugasnya seperti yang telah diuraikan dalam table di atas untuk membantu para tenaga penyuluh pertanian, diharapkan proses pengolahan *input* dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan menuju swasembada pangan.

**d. Meningkatkan kualitas SDM petani dan Tercukupinya Alsintan di daerah perbatasan.** Dalam upaya mengatasi permasalahan rendahnya kualitas SDM petani dan terbatasnya alsintan di daerah perbatasan, maka perlu adanya bimbingan, pelatihan dan pembekalan serta bantuan alat mesin pertanian. Dihadapkan pada terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, maka Kementan dapat melibatkan personel TNI, hal ini sesuai dengan teori kerjasama yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1984).

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, rendahnya SDM pertanian merupakan faktor penghambat bagi peningkatan produktivitas pangan, termasuk di daerah perbatasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementan c.q. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten bersama TNI di

daerah perbatasan melakukan upaya penyuluhan, pendampingan dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk membantu para petani yang tidak memiliki keahlian khusus dalam mempermudah pekerjaannya, sehingga produktivitas dan ketersediaan pangan dapat terus terjaga atau bahkan semakin meningkat. Sebagai salah satu kegiatan pendukung dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan, penggunaan Alsintan diharapkan terus meningkat dari mulai tahap pengolahan lahan, panen dan pasca panen. Pemanfaatan Alsintan juga ditujukan menarik minat para generasi muda dan kalangan terpelajar untuk terjun ke sektor pertanian.

Sementara itu, berdasarkan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kartasasmitha (1996), pemberdayaan merupakan sebuah usaha membangun daya dengan memotivasi, membangkitkan, dan mendorong kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta berusaha terus mengembangkannya, sehingga potensi TNI yang dapat dikembangkan adalah:

- 1) Kementan c.q. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan memberdayakan TNI dalam hal ini Satkowil yang ada di daerah perbatasan untuk dilibatkan dalam melakukan pendampingan dan membantu tenaga penyuluh terhadap para petani dan kelompok tani guna memberikan motivasi, mensosialisasikan dalam menerapkan teknologi pertanian terkini dan mendorong kesadaran bagi generasi muda agar tertarik terhadap usaha pertanian modern.
- 2) Kementan c.q. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan memberdayakan TNI dengan membentuk Brigade Alsintan. Brigade Alsintan merupakan pola pengelolaan bantuan Alsintan melalui pola Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) yang dibentuk dengan melibatkan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD (Korem/Kodim). Brigade Alsintan dibentuk sebagai *task force* yang melakukan pendampingan kegiatan olah tanah, tanam, dan panen secara serentak di masing-masing daerah.

Pegelolaan Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian Provinsi ditujukan untuk memobilisasi dan memanfaatkan Alsintan lintas/antar Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan Kabupaten didaerah perbatasan untuk mempercepat pengolahan tanah, proses tanam, dan panen serempak. Pengelolaan Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten diselenggarakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kodim untuk menggunakan Alsintan yang dikelola bagi para petani dan Poktan di wilayahnya dan bagi Kabupaten sekitarnya apabila kebutuhan terhadap jasa Alsintan di wilayahnya sendiri sudah memadai. Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Korem/Kodim setempat dimaksudkan guna membantu para petani dan Poktan untuk mempercepat pengolahan tanah dan tanam melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah perbatasan.

Dalam tahapan *output* atau keluaran merupakan hasil yang diperoleh dalam pengolahan *input* oleh tahapan proses, dalam hal ini yang menjadi *output* adalah komoditas pangan itu sendiri. Ketika memasuki tahapan ini, komoditas pangan yang dihasilkan oleh proses produksi yang semakin meningkat melalui upaya-upaya yang dilakukan dalam tahapan *input* dan proses yang dijelaskan di atas, selain dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di daerah perbatasan sehari-hari, meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan dapat disalurkan atau dipasarkan ke Kabupaten/Kota di sekitarnya atau bahkan dapat diekspor ke negara tetangga terdekat.

Dalam memasarkan ataupun melakukan ekspor produk komoditas pangan perlu diperhatikan komoditas unggulan yang dimiliki oleh daerah perbatasan. Berdasarkan data dan fakta, beberapa komoditas pangan menjadi unggulan bagi daerah perbatasan melalui program Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (LBPE-WP) yang sasaran awalnya adalah mewujudkan sistem produksi pangan eksisting yang handal. Sasaran jangka menengah dan jangka panjangnya adalah mewujudkan sistem produksi pertanian (utamanya pangan) modern, inklusif berkelanjutan, adaptif perubahan iklim, dan tidak mengganggu lingkungan. Ekspor pangan di wilayah perbatasan adalah implikasi dari terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan.

Dalam pelaksanaan LPBE-WP, upaya pemberdayaan TNI dilakukan melalui metode kerjasama. Sesuai dengan teori kerjasama yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1984), Kementan bekerjasama dengan TNI dalam melakukan pengawalan dan pendampingan operasionalisasi program LPBE-WP yang diwujudkan dalam berbagai hal seperti:

- a. Pada komoditas jagung, Kementan Pertanian bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Bulog, KemendesPDT, Asosiasi Peternak Layer Nasional, dan TNI telah berkomitmen dan bersinergi dalam penanganan pascapanen jagung.
- b. Kementan dalam pelaksanaan LPBE-WP melibatkan TNI/Polri sebagai institusi yang berperan penting dalam mempercepat dan mengamankan pembangunan di wilayah perbatasan.
- c. Pengawalan dan pendampingan Upaya Khusus (Upsus) secara masif dalam upaya peningkatan produksi pangan strategis dengan melibatkan 50 ribu Babinsa TNI AD, 46 ribu penyuluh dan THL, 8.300 mahasiswa dan dosen, 10.000 KTNA, pemda, dan pihak terkait lainnya.
- d. Tergabung dalam Tim Serap Gabah Petani (Sergap) yang terdiri dari Bulog, TNI, Dinas Pertanian, KTNA, dan unsur terkait lainnya untuk menyerap beras/gabah dari petani setelah panen.

Sementara itu, perdagangan lintas batas (*cross-border trade*) antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dengan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara atau Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan Timor Leste dengan Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, NTT, telah berlangsung sejak puluhan tahun secara tradisional. Perdagangan tersebut tidak resmi sebagaimana layaknya perdagangan antar negara melalui mekanisme ekspor impor. Meskipun demikian, perdagangan tersebut berperan penting, strategis, dan prospektif walaupun keuntungan ekonomi yang dihasilkan belum optimal. Volume dan intensitas perdagangan lintas batas merupakan salah satu indikator potensi komoditas tertentu yang dikembangkan melalui ekspor.

Berdasarkan potensi peningkatan produksi pangan di wilayah perbatasan, pengembangan lumbung pangan juga bertujuan memanfaatkan peluang ekspor pangan, tidak hanya ke negara-negara tetangga seperti

Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste, tetapi juga ke negara-negara lainnya seperti Australia, Arab Saudi, dan negara-negara Afrika. Dalam aspek ekspor impor komoditas pangan di daerah perbatasan, pemberdayaan TNI dapat dilakukan melalui peran aktif Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang telah dibentuk di setiap perbatasan dimana TNI terlibat di dalamnya untuk mengamankan daerah perbatasan dari aktivitas ilegal penyelundupan komoditas pangan baik dari dan menuju negara tetangga yang berpotensi merugikan negara dari penerimaan cukai atau bea masuk dan bea keluar.

Selanjutnya, dalam melaksanakan ekspor komoditas pangan daerah perbatasan, hal yang penting untuk diperhatikan adalah masalah pengemasan produk-produk pangan. Selain untuk menarik minat konsumen, kemasan juga berguna untuk melindungi komoditas pangan itu sendiri selama berlangsungnya proses ekspor dan distribusi. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dalam pengemasan sumber daya pangan yang ada agar pangan yang didistribusikan tetap dapat dikonsumsi dengan aman dan tetap berkualitas selama periode distribusi yang memakan waktu yang cukup lama untuk sampai di daerah-daerah tertentu. Dengan pendekatan inovasi menggunakan teori kerjasama yang melibatkan aktor seperti *Academician* (akademisi), *Business* (pelaku usaha), dan *Government* (pemerintah) maka diharapkan proses inovasi pengemasan sumber daya pangan ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat guna.

Ketiga aktor ini kemudian berkolaborasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaku usaha memberikan informasi terkait permintaan pasar terhadap kemasan pangan yang seperti apa yang dapat menyimpan sumber daya pangan dalam waktu yang cukup lama dan tetap berkualitas serta layak konsumsi, kemudian menyampaikannya kepada para akademisi. Para akademisi kemudian mengambil inisiatif melakukan penelitian dan pengembangan inovasi pengemasan sumber daya pangan yang tahan lama, bermutu, dan tetap aman untuk dikonsumsi melalui rekayasa inovasi untuk memenuhi permintaan dari kalangan pelaku usaha. Guna mendapatkan dukungan dan fasilitas selama melakukan rekayasa inovasi, kalangan akademisi menyampaikan kepada pemerintah untuk dapat memfasilitasi kegiatan rekayasa inovasi pangan yang sedang mereka lakukan.

Pemerintah kemudian merespon permintaan dari kalangan akademisi melaksanakan litbang pangan sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam proses litbang inilah TNI dapat diberdayakan, tetapi harus melalui proses peningkatan kapasitas dan kompetensi dari personel TNI yang akan dilibatkan dalam kegiatan Litbang tersebut.

Proses Litbang yang dilakukan oleh akademisi dan pemberdayaan TNI pada akhirnya akan menghasilkan suatu rekayasa inovasi kemasan sumber daya pangan yang kemudian dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengemas komoditas sumber daya pangan yang akan mereka pasarkan, ekspor dan didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan ketersediaan pangan serta meningkatkan kualitas komoditas pangan yang dihasilkan oleh daerah perbatasan untuk kebutuhan ekspor ke negara tetangga.

#### **14. Pemberdayaan TNI dalam meningkatkan Luas Lahan Pertanian**

Analisa terkait pemberdayaan TNI dalam meningkatkan luas lahan pertanian, seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, dasar hukum dari pemberdayaan TNI dalam masalah pangan di perbatasan adalah melalui tugas pokok TNI dalam OMSP yang tercantum pada UU TNI, yaitu membantu pemerintahan di daerah dan urusan pangan yang menjadi salah satu wewenang Pemda di era otonomi daerah sesuai dengan UU Pemda.


Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditekankan bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang bersifat berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan masyarakat yang layak dalam rangka mewujudkan swasembada pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat perbatasan perlu untuk diatur secara jelas, karena ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang maksimal merupakan langkah strategis untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Disamping metode intensifikasi pertanian yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan di atas, dapat juga dilakukan metode ekstensifikasi pertanian dengan memperluas lahan pertanian dengan cara mencari

lahan-lahan baru yang bisa ditanami tanaman dan menghasilkan produksi tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Di dalam penerapan kedua metode tersebut, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, TNI dapat diberdayakan dalam upaya memperluas lahan pertanian.

**a. Memperluas lahan pertanian melalui Program Cetak Sawah.**

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, Kementan telah menyelenggarakan program cetak sawah dalam rangka memperluas lahan pertanian di provinsi-provinsi perbatasan. Dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah di daerah perbatasan, Kementan sudah menggandeng TNI, khususnya TNI AD sebagai mitra pelaksanaan kegiatan perluasan sawah melalui penandatanganan naskah kerja sama antara Kementan dengan Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di masing-masing Kodam. Program cetak sawah dikembangkan dengan pola *community development* sehingga ada proses partisipasi dan *empowering* bagi petani. TNI sendiri dalam membantu pelaksanaan cetak sawah telah membentuk struktur organisasi penyelegaraan perluasan sawah yang dapat dilihat dalam gambar bagan berikut ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi TNI dalam Penyelenggaraan Perluasan Sawah<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Darwis, Valeriana. 2019. "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Sawah di Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* Vol. 19 (2):160-168.

Dalam pelaksanaan program cetak sawah, masing-masing Dinas Pertanian Provinsi bekerjasama dengan Kodam setempat dan terdapat beberapa poin penting dalam kerjasama tersebut yaitu (1) Dinas Pertanian Provinsi membiayai seluruh kegiatan program cetak sawah di Provinsinya masing-masing dan pihak Kodam bertindak sebagai pelaksananya di lapangan; (2) beberapa kegiatan kerjasama yang dilakukan di antaranya adalah mempersiapkan kerangka acuan kerja, pembersihan/peralatan lahan (*land clearing/leveling*), pembuatan saluran irigasi tersier dan pengolahan lahan; dan (3) waktu kerjasamanya dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran.

Disamping itu, pemberdayaan TNI-AD dalam program cetak sawah diwujudkan dalam pelibatan TNI ke dalam kegiatan pendampingan yang meliputi kegiatan (1) Sosialisasi. Dinas Pertanian terkait bersama dengan Kodim TNI AD melaksanakan sosialisasi kegiatan untuk menjaring calon petani dan calon lokasi; (2) Pembinaan. Pembinaan kepada petani sebagai penerima manfaat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian terkait bekerjasama dengan Kodim TNI AD agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK); (3) Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian terkait dengan Kodim TNI AD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan, masalah yang dihadapi dan langkah pemecahan masalah; (4) Pelaporan. Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Dinas Pertanian terkait dengan Kodim TNI AD untuk disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementan dan Mabes TNI AD, sebagai tembusan disampaikan kepada Dinas Pertanian terkait dan Kodam. Pendampingan kegiatan oleh TNI-AD bertujuan untuk memotivasi petani agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak mengalami keterlambatan (tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi, tepat guna dan tepat jumlah) untuk satu musim tanam<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> Distanbun Prov. NTB. 2014. *Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2014*. Mataram: Distanbun Prov. NTB.

Dalam pelaksanaan program cetak sawah, pihak Kodam seringkali dihadapkan oleh beberapa permasalahan seperti jangka waktu pekerjaan yang dirasakan sangat pendek, lokasi lahan dengan vegetasi tingkat kesulitan yang beragam, serta sulitnya melakukan mobilisasi peralatan dan perlengkapan. Sesuai dengan teori kerjasama, permasalahan-permasalahan itu dapat diatasi melalui koordinasi dan kolaborasi serta sinergitas antara aparat teritorial TNI AD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain sinergi dengan SKPD/OPD terkait, bantuan dari seluruh masyarakat di sekitar desa yang akan dilaksanakan program cetak sawah juga sangat besar, sebab mereka menyadari bahwa apa yang Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten terkait bersama dengan TNI AD lakukan adalah demi membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada akhirnya, di sisi lain, Dinas Pertanian Provinsi merasakan beberapa manfaat langsung dengan memberdayakan TNI ke dalam pelaksanaan program cetak sawah, manfaat tersebut di antaranya adalah pihak LSM atau wartawan "nakal" sangat jarang atau tidak pernah lagi mendatangi Dinas Pertanian Provinsi untuk menanyakan mengenai pelaksanaan program cetak sawah, lebih mudah memobilisasi alat-alat berat ke lokasi cetak sawah, dan pendekatan ke tokoh masyarakat/adat dapat terlaksana dengan baik dan cepat, sehingga kebijakan bermitra dengan TNI dalam melaksanakan perluasan sawah merupakan pilihan yang tepat karena semua target dapat diselesaikan tepat waktu.

Pemberdayaan TNI dalam program cetak sawah yang telah dilaksanakan selama ini dan berjalan dengan baik perlu untuk terus ditingkatkan dan diperkuat dalam pelaksanaannya. Upaya meningkatkan dan memperkuat tersebut dapat ditempuh melalui (1) Pembentukan Satgas Cetak Sawah di daerah perbatasan; (2) Melaksanakan evaluasi setiap tahapan terkait pelaksanaan cetak sawah guna menemukan permasalahan dan sebagai langkah untuk merumuskan perbaikan ke depannya; (3) Kepala Staf Angkatan Darat menyusun buku pedoman tugas perbantuan TNI AD dalam Program Cetak Sawah dan (4) Memberikan materi tugas perbantuan cetak

sawah dan pengabdian masyarakat dalam setiap program pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh TNI.

**b. Pemanfaatan luas lahan yang tidak produktif di daerah perbatasan melalui Program *Food Estate*.** Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, dimana peta penggunaan lahan yang diterbitkan oleh BPN terdapat banyak sekali lahan potensial yang berada di 13 Kabupaten di wilayah perbatasan dengan luas hampir sekitar 3,74 juta Ha yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian pangan. Untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif di daerah perbatasan tersebut, Kementan dapat mencanangkan program *Food Estate* di daerah perbatasan dengan memanfaatkan lahan tidak produktif untuk dijadikan lahan produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna menyukseskan *Food Estate* di daerah perbatasan, tentunya Kementan tidak dapat bekerja sendiri dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan yang ada di daerah perbatasan. Kementan Pertanian dapat bekerjasama dengan K/L khususnya TNI. Sesuai teori kerjasama, dimana koordinasi antar Kementerian Pertanian dan TNI perlu dilaksanakan dengan baik guna terciptanya sistem kerja yang terukur dan berkaitan satu dengan lainnya untuk tercapainya tujuan bersama yaitu terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan. Kolaborasi dan sinergitas harus ditanamkan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di daerah perbatasan, karena berbagai keterbatasan yang ada harus dihadapi secara bersama. Kementan dalam hal ini sebagai *leading sektor*, dimana dengan dibukanya industri pertanian di daerah perbatasan harus didukung dengan berbagai fasilitas yang menunjang terhadap berkembangnya industri pertanian tersebut. Seperti halnya KemenPUPR yang akan membangun infrastruktur irigasi, jalan dan fasum lain, Kemenparekraf untuk mengembangkan UMKM hasil industri pertanian, Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membangun daerah perbatasan yang produktif dan Kementerian lainnya agar kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinir, terkoordinasi dan berkelanjutan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah perbatasan. TNI yang berada di daerah tersebut tentunya dapat diberdayakan guna membantu dan mendukung kegiatan atau program yang akan dilaksanakan khususnya terkait dengan perluasan lahan

pertanian untuk mewujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan dan berkembangnya daerah perbatasan.

Pemberdayaan TNI dalam program *food estate* yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik, namun perlu untuk terus ditingkatkan dan diperkuat dalam pelaksanaannya. Upaya meningkatkan dan memperkuat tersebut dapat ditempuh melalui (1) Pembentukan Satgas *Food Estate* di daerah perbatasan; (2) Melaksanakan evaluasi setiap triwulan, semester dan tahunan terkait pelaksanaan program *food estate* guna menemukan permasalahan dan sebagai langkah untuk merumuskan perbaikan ke depannya; (3) Kepala Staf Angkatan Darat menyusun buku pedoman tugas perbantuan TNI AD dalam Program *Food Estate*; (4) Memberikan materi tugas perbantuan *food estate* dan pengabdian masyarakat dalam setiap program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh TNI; dan (5) Melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap personel yang akan dilibatkan dalam membantu kegiatan *Food Estate*.

**c. Pemanfaatan luas lahan yang tidak produktif di daerah perbatasan melalui kegiatan perluasan lahan secara mandiri.**

Selain perluasan lahan dengan melalui program *Food Estate*, dapat juga dilaksanakan secara mandiri. program *Food Estate* tentunya tidak dapat dilaksanakan di semua daerah perbatasan, sehingga untuk memanfaatkan lahan tidak produktif pemerintah daerah maupun kelompok tani yang ada dapat mengembangkan lahan tidak produktif menjadi produktif. Pimpinan TNI di wilayah dapat memberdayakan personelnnya untuk membantu dalam kegiatan perluasan lahan pertanian dari lahan yang tidak produktif melalui kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat ataupun masyarakat kelompok tani yang ada di perbatasan. Dengan menggunakan teori kerjasama, dimana komunikasi sangat diperlukan baik kepada Pemerintah daerah maupun masyarakat tani guna mengajak secara bersama-sama memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif.

Dalam pelaksanaannya kolaborasi dan sinergitas sangat diperlukan, guna mewujudkan penambahan luas lahan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan. Pemberdayaan TNI dapat dilaksanakan dengan kegiatan karya bhakti sesuai hasil koordinasi dengan

Pemda dan masyarakat, maka TNI akan membentuk satgas perluasan lahan pertanian mandiri. Pemda dalam hal ini Dinas Pertanian akan memprogramkan perluasan lahan pertanian secara mandiri dengan menggunakan dana APBD ataupun menggunakan dana desa yang dialokasikan untuk pertanian/ketahanan pangan.

Upaya perluasan lahan pertanian secara mandiri, tentu tidak mudah untuk dilaksanakan karena banyaknya keterbatasan yang ada di daerah perbatasan itu sendiri, baik keterbatasan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan perluasan lahan pertanian maupun partisipasi masyarakat yang ada. Dengan teori pemberdayaan maka TNI berupaya untuk mengajak masyarakat dengan memberikan memotivasi agar mereka tergugah untuk bekerjasama dalam memperluas lahan dan membangkitkan semangat masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi wilayah guna meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya untuk meyakinkan masyarakat akan keberhasilan perluasan lahan pertanian, TNI bersama Dinas pertanian melakukan pendampingan terhadap petani penggarap dengan memberikan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan agar dalam proses memproduksi pangan dapat memperoleh hasil yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah perbatasan. Apabila hal serupa dapat dilaksanakan oleh semua Pemerintah daerah yang berada di daerah perbatasan, maka akan terwujudnya swasembada pangan.

#### 15. **Pemberdayaan TNI dalam Memperlancar Distribusi Pupuk dan Pangan**

Seiring dengan upaya meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan akan menjadi tidak berarti apabila tidak didukung dengan adanya proses distribusi agar pupuk dan komoditas pangan dapat tersalurkan kepada para petani, konsumen (masyarakat) atau bahkan ke negara tujuan ekspor pangan.

**a. Distribusi Pupuk.** Pupuk adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, terutama pangan. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan, di samping menggunakan varietas unggul juga dapat melalui penggunaan pupuk secara tepat. Efektifnya penggunaan pupuk ditujukan kepada implementasi pemupukan secara organik dan berimbang yang disesuaikan dengan

rekomendasi khusus dari lokasi ataupun standar teknis dari penggunaan pupuk yang disarankan. Dalam rangka mengimplementasikan penerapan pemupukan yang berimbang, dibutuhkan dukungan aksesibilitas untuk mendapatkan pupuk yang terjangkau senantiasa diupayakan oleh pemerintah.

Berdasarkan data dan fakta yang berhasil ditemukan, masih terdapat permasalahan klasik dalam pertanian di Indonesia yaitu keterbatasan pupuk, terutama pupuk subsidi bagi para petani, termasuk bagi para petani di wilayah perbatasan yang dilatarbelakangi oleh masalah dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui proses lelang yang memakan waktu sangat lama sehingga ketersediaan pupuk menjadi tidak tepat waktu dengan periode musim tanam yang dilakukan oleh para petani.

Oleh karena itu, Pemerintah berupaya menyediakan pupuk bersubsidi bagi sektor pertanian untuk menjamin tersedianya pupuk yang ditopang oleh kebijakan HET. Hal ini dimaksudkan supaya para petani bisa mengaplikasikan pemupukan secara berimbang, sehingga diharapkan mampu memproduksi pangan dari usaha tani yang mendatangkan keuntungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Di samping itu, dalam program-program peningkatan produksi pangan juga diadakan bantuan pupuk bagi kelompok tani secara langsung. Suksesnya implementasi kebijakan pupuk bersubsidi bergantung pada 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) kegiatan penyusunan RDKK, (2) realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, dan (3) pengawasan terhadap distribusi/penyaluran pupuk bersubsidi. Fakta yang diperoleh di lapangan, ketiga faktor itu masih mengalami banyak kendala.

Guna menjamin pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi, Gubernur maupun Bupati/Walikota bisa menyesuaikan skala prioritas atas dasar jenis, lokasi, waktu dan jumlah kebutuhan pupuk di daerahnya masing-masing. Selain itu, lembaga penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota bersama Dinas Pertanian setempat berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap kelompok tani atau petani dalam menyusun RDKK yang disesuaikan dengan kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi dan luas wilayah usaha tani baik di tingkat kelompok tani atau petani setempat.

Dalam rangka memperlancar distribusi pupuk subsidi, Kementan sebagai *leading sector* tentu saja tidak dapat bekerja sendirian, perlu adanya kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain untuk turut membatu upaya pendistribusian pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan teori kerjasama, dimana kerjasama merupakan sebuah wujud proses sosial di dalamnya terdapat kegiatan tertentu yang dimaksudkan guna meraih tujuan bersama dengan saling memahami dan membantu terhadap kegiatan masing-masing. Kerjasama antara Kementan dengan TNI merupakan wujud proses sosial melalui pemberdayaan TNI dalam membantu memperlancar kegiatan distribusi pupuk bersubsidi sampai kepada yang berhak menerimanya.

Pemberdayaan TNI dalam membantu memperlancar distribusi pupuk bersubsidi diwujudkan dalam bentuk pengawalan dan pengawasan serta membantu sarana transportasi sesuai kemampuan TNI. Kegiatan Pengawalan, pengawasan dan bantuan transportasi dilaksanakan dengan maksud; pertama, untuk kegiatan pengawalan dan pengawasan agar pupuk bersubsidi tidak disalahgunakan dan dapat terdistribusi sesuai petani atau kelompok tani yang berhak, kedua, membantu sarana transportasi, karena daerah perbatasan yang rata-rata letaknya jauh dari pusat kota dan sarana transportasi bukan hanya melalui darat saja, tetapi ada daerah yang hanya bisa melalui sungai/laut ataupun melalui udara. Disinilah pentingnya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait sesuai teori kerjasama agar dalam pelaksanaan pendistribusi pupuk dapat dilaksanakan aman, lancar dan tepat waktu.

**b. Distribusi Pangan.** Faktor waktu memiliki peranan penting terhadap maksimalnya kegunaan suatu barang apabila barang yang dibutuhkan tersebut bisa diperoleh ketika dibutuhkan, sebaliknya distribusi yang tidak tepat waktu akan merugikan bagi produsen yang berpotensi kehilangan keuntungan maupun konsumen yang tingkat kepuasannya menjadi berkurang. Hal ini terlihat dari panjangnya rantai logistik nasional menyebabkan membengkaknya biaya distribusi yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga pangan ketika sampai ke tangan konsumen. Di samping itu, panjangnya waktu pendistribusian menyebabkan beberapa

bahan pangan tersebut tidak tahan lama dan begitu sampai ke tempat tujuan terkadang membuat bahan pangan tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

Dengan demikian, distribusi komoditas pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana transportasi yang tersedia. Beberapa upaya yang dapat diambil diantaranya adalah memperbaiki infrastruktur jalan dan pelayaran yang dapat menjangkau hingga ke pelosok wilayah NKRI, termasuk di daerah perbatasan guna mendistribusikan sumber daya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain pembenahan dan peningkatan infrastruktur jalan, infrastruktur lainnya juga perlu dibenahi dan ditingkatkan dalam rangka mempendek rantai logistik nasional. Sebagai negara kepulauan, infrastruktur laut juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air terutama pulau-pulau kecil terluar yang berada di daerah perbatasan sehingga sumber daya pangan dapat didistribusikan secara merata dan berkeadilan sosial. Di samping itu juga infrastruktur perhubungan udara harus dibenahi dan ditingkatkan, terutama untuk menjangkau daerah terpencil di daerah perbatasan dengan membuka penerbangan perintis ke daerah-daerah terpencil, terutama dalam rangka pendistribusian sumber daya pangan. Dengan semakin membaiknya dukungan infrastruktur transportasi dan terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan tersebut secara langsung juga dapat mendukung kegiatan ekspor komoditas pangan unggulan ke negara-negara tetangga dan bahkan ke negara lainnya di dunia.

Berdasarkan substansi UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditekankan perlunya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Dalam konteks ini berkaitan dengan distribusi pangan dan nilai ekspor pangan. Pendistribusian pangan dan nilai ekspor yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan dari terwujudnya swasembada pangan. Untuk itu maka prinsip koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dari lingkup strategis hingga operasional perlu dibangun dengan tetap mengedepankan atau

mengutamakan produksi dalam negeri secara optimal, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung kelancaran distribusi pupuk dan pangan, berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, diwujudkan melalui pelibatangannya dalam Program Pembangunan Jalan di daerah perbatasan bekerjasama dengan KemenPUPR, seperti pembangunan Paralel Perbatasan Kalimantan (PJPPK) yang sudah dikerjakan TNI (Zeni AD) adalah sepanjang 474,88 Km. Demikian halnya di Papua membangun jalan Trans Papua sepanjang 3.642 km yang menghubungkan Merauke dengan Sorong dan pembangunan ruas jalan perbatasan yang menghubungkan Belu dengan Malaka, Prov. NTT panjang 179,99 km. Dengan dibangunnya jalan perbatasan tersebut diharapkan mampu membuka wilayah-wilayah di perbatasan sehingga konektivitasnya dengan daerah-daerah lain semakin meningkat guna membentuk jalur logistik dan distribusi ekspor komoditas pangan unggulan yang dihasilkan oleh daerah perbatasan.

Pembangunan beberapa infrastruktur jalan ke wilayah perbatasan sudah dilaksanakan, namun masih banyak infrastruktur distribusi pangan dari daerah perbatasan terpencil, terluar dan terisolir yang belum tersentuh oleh pemerintah, baik darat, laut maupun udara. Mengatasi hal tersebut tentunya K/L maupun Pemerintah daerah dapat memberdayakan TNI melalui kerjasama. Sesuai teori kerjasama, dimana koordinasi dan kolaborasi menjadi hal penting dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang harus melibatkan instansi lain guna tercapainya tujuan bersama. Dalam distribusi suatu barang, maka sarana dan prasarana menjadi hal yang penting karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang tersedia maka akan menurunkan kemanfaatan barang hasil suatu produksi. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan di daerah perbatasan yang terisolir adalah sarana prasarana darat, laut/sungai dan udara sesuai kriteria geografi masing-masing daerah. Adapun beberapa upaya pemberdayaan TNI yang dapat dilakukan guna memperlancar distribusi pangan ;

- 1) Sarana dan prasarana darat
  - a) Pembagunan jalan desa. Pemda Provinsi dan Kabupaten di wilayah perbatasan terpencil dan terisolir perlu menaruh perhatian

dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur khususnya jalan desa yang menghubungkan antar desa maupun Kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemda Provinsi dan Kabupaten dapat melakukan upaya pemberdayaan TNI yang ada diwilayah dengan mekanisme kerjasama melalui pelaksanaan kegiatan TMMD maupun Karya Bhakti dengan mengalokasikan APBD Provinsi dan Kabupaten.

b) Pembangunan jalan tani. Merupakan jalan yang berada di kawasan pertanian dan menghubungkan ke jalan desa. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dapat bekerjasama dengan TNI untuk membangun jalan tani. Melalui pemberdayaan TNI dalam memperlancar distribusi pangan dapat membantu Pemerintahan daerah dalam pembangunan jalan tani melalui kegiatan Bhakti TNI, baik TMMD maupun kegiatan karya bhakti. Dimana dana pembangunan bisa dari APBD Kabupaten, dana desa ataupun swadaya kelompok tani yang memiliki lahan pertanian dikawasan tersebut.

c) Sarana angkut. TNI dalam pemberdayaannya dapat memberikan bantuan sarana angkut darat sesuai kemampuan satuan yang ada diwilayah untuk memperlancar distribusi pangan.

## 2) Sarana dan prasarana laut

a) Pembangunan pelabuhan perintis. Infrastruktur pelabuhan perintis sangat krusial di desa atau daerah yang terpencil dan terisolir, bila mana jalur darat sulit untuk dibuka, namun melalui jalur sungai ataupun laut dapat di jangkau. Dengan pemberdayaan TNI, Pemda dapat bekerjasama untuk memberdayakan personel TNI yang berada di daerah terisolir tersebut. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui bhakti TNI, khususnya program kegiatan TMMD dan biaya dari Pemerintah pusat maupun daerah.

b) Sarana laut. TNI melalui pemberdayaannya dapat memberikan bantuan sarana angkut laut sesuai kemampuan yang ada guna memperlancar hasil produksi pangan lewat laut.

- 3) Sarana dan prasarana udara.
- a) Pembangunan pelabuhan udara perintis. Infrastruktur pelabuhan udara perintis dapat dibangun bila alternatif jalur darat dan perairan baik sungai maupun laut sangat sulit untuk dibangun. Maka pembangunan dapat memberdayakan TNI melalui kerjasama. Pemberdayaan TNI dalam memperlancar distribusi pangan dapat terwujud dengan melaksanakan pembangunan pelabuhan udara perintis melalui kegiatan bhakti TNI, dengan biaya pembangunan dari Pemerintah pusat maupun daerah.
- b) Sarana angkut udara. TNI dalam pemberdayaannya dapat memberikan bantuan sarana angkut udara sesuai kemampuan satuan untuk memperlancar distribusi pangan.



## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan

NKRI pernah mengalami swasembada pangan di tahun 1984, 2004 dan 2008. Namun, hingga sekarang prestasi tersebut belum pernah terulang kembali dan pemerintah terus berusaha mewujudkannya dengan salah satu upayanya adalah mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan. Kementan RI sebagai *leading sektor* di bidang pertanian tentu saja tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkannya, sehingga membutuhkan institusi lainnya untuk bersama-sama saling bahu-membahu mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan dan salah satu institusi yang dapat diberdayakan oleh Kementan RI adalah TNI. Pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan, memperluas lahan pertanian dan memperlancar distribusi pupuk dan pangan di daerah perbatasan.

Pada dasarnya, Kementan RI sebagai *leading sektor* dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan telah mengambil langkah lebih maju dengan menggandeng TNI dibawah koordinator BNPP untuk diberdayakan melalui kesepakatan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 1 April 2020. Sementara itu, Satkowl TNI AD yang memiliki tugas Binter melalui metode pembinaan atau pendekatan melalui aspek bhakti TNI, ketahanan wilayah, dan komunikasi sosial adalah jalan bagi K/L dan Pemda Provinsi/Kabupaten yang terkait dengan pembangunan daerah perbatasan, untuk memberdayakan TNI yang memiliki jajaran Apter yang tersebar di seluruh daerah perbatasan NKRI. Keberadaan Apter di lapangan dapat secara insidental membentuk Satgas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu, seperti untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan. Pemberdayaan TNI dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di daerah perbatasan menuju swasembada pangan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama, melalui kegiatan fisik maupun non fisik.

Dalam upayanya untuk memperluas lahan pertanian, Kementan menyelenggarakan 2 (dua) program besar, yaitu cetak sawah dan *food estate*. Dalam kedua program ini, TNI turut diberdayakan untuk mengawal keberhasilan program-program tersebut melalui mekanisme kerjasama. Program cetak sawah telah menghasilkan lahan tanaman pangan baru di beberapa daerah/provinsi perbatasan, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang kemudian dapat diatasi. Sementara itu, program *food estate* yang masih terbilang baru dalam tahap perencanaan di 2 (dua) provinsi perbatasan (NTT dan Papua) juga turut memberdayakan TNI didalamnya melalui mekanisme kerjasama yang memang sudah ada, dengan ditambahkan lagi adanya komponen cadangan (komcad) yang terdiri dari masyarakat sipil yang dilatih secara militer untuk mendukung dan mengawal suksesnya program *food estate*. Meskipun sempat menimbulkan masalah terkait kekhawatiran terhadap pelibatan unsur militer, sehingga perlu adanya sosialisasi dan beberapa pendekatan guna mengurai kesalahpahaman tersebut. Pada akhirnya, dengan semakin tersedianya lahan tanaman pangan akan berkontribusi pada peningkatan luas panen yang juga turut berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan ketersediaan pangan menuju swasembada pangan di daerah perbatasan.

Pemberdayaan TNI dalam memperlancar distribusi pupuk diwujudkan melalui kerjasama dengan Kementan dalam melakukan pengawalan distribusi pupuk dari produsen ke distributor, kelompok tani hingga sampai ke petani. Sementara itu, pemberdayaan TNI dalam memperlancar distribusi pupuk dan pangan diwujudkan dalam kiprahnya membantu Pemerintah, dalam hal ini KemenPUPR melalui kerjasama pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan guna memperlancar proses distribusi pupuk dan pangan. Di samping itu, dalam pengembangan infrastruktur jalan kabupaten, desa serta Jalan Tani, pemberdayaan TNI dapat diwujudkan dengan program bhakti TNI melalui kegiatan TMMD dan Karya Bhakti TNI, dimana anggarannya sesuai alokasi APBD Kabupaten dan Dana Desa. Dengan tersedianya infrastruktur jalan, diharapkan proses distribusi pupuk dan pangan di daerah perbatasan semakin lancar, di samping akan berkontribusi pada meningkatnya ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan, juga dapat menunjang distribusi komoditas pangan

untuk keperluan perdagangan dan ekspor yang akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani di daerah perbatasan.

## 17. Rekomendasi

Dalam rangka memberdayakan TNI untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kementerian Pertanian RI dan DPR RI perlu memperhatikan kebijakan terhadap pertanian secara menyeluruh. Pertanian harus ditempatkan sebagai persoalan negara, diikuti konsistensi pembangunan pertanian pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas petani, reformasi agraria, reformasi pembiayaan pertanian (akses keuangan) dan perlindungan petani (asuransi tanaman, resi gudang dan lain-lain).
- b. Kementerian Pertanian RI dan DPR RI perlu memperkuat regulasi khususnya terkait dengan peningkatan produktivitas, peningkatan ketersediaan, perlindungan lahan, penguatan ekspor, dan pengendalian impor. Hal ini bertujuan agar swasembada pangan nasional pada umumnya dan swasembada pangan di daerah perbatasan pada khususnya dapat terwujud.
- c. Kementerian Pertanian RI berkerjasama dengan instansi terkait perlu membuat *blue print* berkenaan peta lokasi dalam pengembangan sektor pertanian yang didasarkan pada tingkat potensi dan produksi pangan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pembatasan diversifikasi lahan yang memiliki potensi pangan agar tidak dijadikan fasilitas umum selain pertanian, sehingga produksi pangan akan tetap terjaga guna terwujudnya swasembada pangan di daerah perbatasan.
- d. Kementerian Pertanian RI perlu menciptakan kebijakan yang menjamin ketersediaan benih/bibit dan pupuk melalui integrasi sisi hulu dan hilir yang diiringi dengan infrastruktur yang memadai dengan cara meningkatkan koordinasi dengan setiap instansi negara dan kemitraan swasta terkait.

- e. Kementerian Pertanian RI melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan memfasilitasi penelitian terkait pengembangan inovasi pengelolaan sumber daya pangan baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun peneliti dari kalangan akademis.
- f. Kementerian Pertanian RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong inovasi-inovasi terkait metode tanam sumber daya pangan dalam menciptakan metode yang efektif, efisien dan tidak terpengaruh perubahan iklim global.
- g. Kementerian Pertanian RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama kalangan akademisi dan dunia usaha untuk mendorong inovasi-inovasi pengemasan sumber daya pangan yang tahan lama, tetap layak konsumsi dan tetap berkualitas.
- h. Kementerian Pertanian RI bersama dengan kalangan akademisi dan dunia usaha mendorong inovasi pengolahan sumber daya pangan alternatif melalui pendekatan kerjasama guna mewujudkan diversifikasi pangan.
- i. BNPP selaku *leading sector* pengelolaan wilayah perbatasan dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan kebijakan pengelolaan perbatasan dan mengkoordinasikan K/L terkait yang merupakan anggotanya, seperti Kemtan dan Panglima TNI berupaya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan di sektor pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan guna memantau komitmen dan keseriusan kedua institusi tersebut.
- j. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di daerah perbatasan perlu membuat program pengembangan keunggulan komparatif yang dimiliki tiap wilayahnya sesuai dengan potensi sumber daya spesifik yang dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya wilayah perbatasan masing-masing.
- k. Kementerian Pertahanan perlu mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan guna mengatur pelaksanaan dan implementasi OMSP TNI secara detail sebagai pedoman dan payung hukum dalam rangka pemberdayaan TNI di seluruh kegiatan yang disebutkan dalam OMSP, termasuk dalam rangka mendukung swasembada pangan di daerah perbatasan.

l. Kementerian Perindustrian RI dan lembaga terkait lainnya perlu melakukan fasilitasi akses atau bantuan pembiayaan pada industri pangan yang berskala kecil dan menengah (khususnya di daerah perbatasan), agar mampu bersaing dengan perusahaan besar dan mengembangkan potensi pangan daerah yang diiringi dengan kebijakan yang memfasilitasi dan menciptakan peluang bagi UMKM untuk memasarkan produknya dalam skala internasional melalui program-program kerja sama dengan perusahaan dan pelaku usaha internasional.

m. Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI perlu untuk melakukan pembatasan impor dan peningkatan biaya masuk. Hal tersebut dilakukan untuk membuka peluang bagi produk-produk lokal di daerah perbatasan agar menguasai pasar nasional. Namun hal ini perlu diikuti dengan upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk.

n. Kementerian Perindustrian RI perlu membuat program yang memfasilitasi dan mengakselerasi masyarakat untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas dan unggulan (unik) yang hanya dapat tersedia dan dikelola pada daerah perbatasan untuk membuka pasar ekspor.

o. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian Perhubungan RI terus berusaha meningkatkan infrastruktur distribusi pangan di daerah perbatasan baik pada sektor darat, laut maupun udara agar dapat menjangkau seluruh pelosok NKRI.

p. Kementerian Koperasi dan UKM RI mendorong kalangan UMKM menggiatkan usaha di sektor kuliner guna menciptakan kreasi dan kreativitas pengolahan pangan.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

Heri Susanto  
Kolonel Inf. Nrp. 11930072991069

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi:

- Abdulsyani.1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Distanbun Prov. NTB. 2014. *Pedoman Teknis Pengembangan Optimalisasi Lahan TA. 2014*. Mataram: Distanbun Prov. NTB.
- Ditjen PSP. 2017. *Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2017*. Jakarta: Kementan.
- Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. 2013. *Cetak Sawah Indonesia*. Jakarta: Ditjen PSP Kementan.
- Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka Cisendo.
- Muslim, Azis. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Roucek, S.J dan Warren, L.R. 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiarto, Herlambang, T., Brastoro, Sudjana, R., Kelana, S. 2007. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. *Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*. Cetakan ke-2. Jakarta: IAARD Press.

### Jurnal:

- Anantanyu S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. Jurnal SEPA. Vol. 7 (2): 102-109.
- Darwis, Valeriana. 2019. "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Sawah di Provinsi Kalimantan Barat". Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 19 (2):160-168.
- Hariyadi, Purwiyatno. 2014. "Pengembangan Industri Pangan Sebagai Strategi Diversifikasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Pangan". Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana.

### Peraturan Perundang-undangan:

UUD NRI Tahun 1945.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

### Sumber Lain:

Alika, Rizky. 2019. "Rasio Ketimpangan masih Tinggi, JK Menilai Keadilan belum Tercapai". (17/12/2019), <https://katadata.co.id/berita/2018/12/17/rasio-ketimpangan-masih-tinggi-jk-menilai-keadilan-belum-tercapai>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.55 WIB.

Antara. 2017. "Kementan Siapkan Strategi Atasi Kekurangan Penyuluh". (2/12/2017), <https://www.republika.co.id/berita/p0c0ly415/kementan-siapkan-strategi-atasi-kekurangan-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.13 WIB.

Anwar, Affendi dan Rustiadi, Ernan. "Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian terhadap Kerusakannya". <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24803/115-Masalah.PDF?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.43 WIB.

Ala, Ambo. 2019. "Krisis Pangan Global dan Alternatif Solusinya (Bagian I)". *Wantimpres.go.id*, <http://wantimpres.go.id/?p=1391&lang=id>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.09 WIB.

Bere, S. Marutho. 2018. "2,16 Juta Hektar Irigasi di Indonesia Rusak". (16/7/2018), <https://properti.kompas.com/read/2018/07/16/212852221/216-juta-hektar-irigasi-di-indonesia-rusak>, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 23.11 WIB.

BPK. 2012. " Kebijakan Pemerintah Dalam Pencapaian Swasembada Beras Pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan". Tulisan Hukum.

<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/tulisan-hukum-ketahanan-pangan.pdf>, diakses pada 30 Januari 2022 pukul 00.51 WIB.

- Dewi, Dyah Makutaning. 2018. "Bonus Demografi dan Pemerataan Pendidikan". (14/11/2108), <https://news.detik.com/kolom/d-4301103/bonus-demografi-dan-pemerataan-pendidikan>, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 1.23 WIB.
- Hamdani, Trio. 2018. "Impor Tumbuh Lebih Tinggi dari Ekspor, Darmin: Industrinya Tak Kuat". (5/12/2018), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4331270/impor-tumbuh-lebih-tinggi-dari-ekspor-darmin-industrinya-tak-kuat>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 23.11 WIB.
- Humas Prov. Kaltim. 2019. "Ibrahim: Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh". (14/2/2019), <https://kaltimprov.go.id/berita/ibrahim-kaltim-masih-kekurangan-tenaga-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.40 WIB.
- Jannah, Selfie Miftahul. 2018. "Kondisi geografis Jadi Tantangan Atasi Ketimpangan di RI". (10/7/2018), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4107361/kondisi-geografis-jadi-tantangan-atasi-ketimpangan-di-ri>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 23. 59.
- KBBI. -. "Daya". <https://kbbi.web.id/daya>, diakses pada 9 Maret 2022 pukul 17.10 WIB.
- Kemenperin RI. 2012. "Pasar Industri Pangan Tahun ini Rp700 Triliun". (4/10/2012), <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4670/Pasar-Industri-Pangan-Tahun-iniRp700-Triliun>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 20.30 WIB.
- Kogoya, Lepianus. 2019. "Papua Minim Penyuluh Pertanian". (15/3/2019), <https://www.papuatimes.co.id/2019/03/15/papua-minim-penyuluh-pertanian/?page28332434234=4>, diakses pada 20 April 2022 pukul 23.13 WIB.
- Kusuma, Hendra. 2020. "Virus Corona Gerogoti Ekonomi RI, Seperti Apa Dampaknya?". (8/3/2020), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4929878/virus-corona-gerogoti-ekonomi-ri-seperti-apa-dampaknya>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 23.32 WIB.
- Purwadi, Ady. 2021. "Sabuk Merah Sektor Timur, Ini Fasilitas Baru Masyarakat NTT dan Timor Leste". (15/2/2021), <https://lensabanyumas.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-241436746/sabuk-merah-sektor-timur-ini-fasilitas-baru-masyarakat-ntt-dan-timor-leste>, diakses pada 14 April 2022 pukul 0.12 WIB.
- Rapormerah. 2022. "Mari Simak! Proyek Infrastruktur Megah Era Presiden Jokowi". (17/3/2022), <https://rapormerah.co/mari-simak-proyek-infrastruktur-megah-era-presiden-jokowi>, diakses pada 13 April 2022 pukul 23.59 WIB.
- Rosana, Francisca Christy. 2021. "Jokowi Sebut Selama 2021 Pemerintah Belum Impor Beras, Begini Faktanya". (1/12/2021), <https://bisnis.tempo.co/read/1534476/jokowi-sebut-selama-2021-pemerintah->

belum-impor-beras-begini-faktanya, diakses pada 26 Januari 2022 pukul 20.48 WIB.

Sadewo, Joko. 2020. "Dari Swasembada Pangan Pak Harto Hingga *Food Estate* Jokowi". (26/12/2020), <https://www.republika.co.id/berita/qlu8xy318/dari-swasembada-pangan-pak-harto-hingga-food-estate-jokowi>, diakses pada 30 Januari 2022 pukul 00.36 WIB.


Tobing, Sorta. 2019. "Dampak Berantai Perang Dagang AS-Tiongkok terhadap Ekonomi Indonesia". (17/5/2019), <https://katadata.co.id/berita/2019/05/17/dampak-berantai-perang-dagang-as-tiongkok-terhadap-ekonomi-indonesia>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 22.52 WIB.

Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. 2021. "1.832 Km Jalan di Perbatasan Indonesia - Malaysia Dibangun, Begini Kondisinya". (28/11/2021), <https://bisnis.tempo.co/read/1533397/1-832-km-jalan-di-perbatasan-indonesia-malaysia-dibangun-begini-kondisinya>, diakses pada 17 Januari 2022 pukul 20.09 WIB.



# ALUR PIKIR

## PEMBERDAYAAN TNI DALAM RANGKA Mendukung Terwujudnya Swasembada Pangan di Daerah Perbatasan



## RIWAYAT HIDUP SINGKAT

### I. DATA POKOK



<b>Nama</b>	: HERI SUSANTO	<b>Agama</b>	: ISLAM
<b>Pangkat</b>	: KOLONEL	<b>Korps</b>	: INF
<b>NRP</b>	: 11930072991069	<b>Gol Darah</b>	: AB
<b>Tempat/Tgl. Lahir</b>	: SUKABUMI, 03-10-1969	<b>Sumber</b>	: AKMIL
<b>TMT TNI</b>	: 24-07-1993	<b>TMT</b>	: 24-07-1993
<b>Kategori</b>	: AKTIF	<b>Jabatan</b>	: PAMEN DENMABESAD
<b>TMT</b>	: 24-07-1993	<b>TMT Jab</b>	: 30-12-2021
<b>Suku Bangsa</b>	: JAWA/INDONESIA	<b>Satuan</b>	: DENMABESAD
		<b>Psi</b>	: B+ (DAN/KA, TER, INTEL, OPS)

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### PENDIDIKAN UMUM

No	Jenis Pendidikan	Tahun	Nama Pendidikan/Jurusan/Fakultas/Prodi	Prestasi
1.	SD	1983	SD NEGERI CISAAT II SUKABUMI JAWA BARAT	
2.	SMP	1986	SMP NEGERI I SUKABUMI JAWA BARAT	
3.	SMA	1989	SMA NEGERI I SUKABUMI JAWA BARAT	
4.	S-1	2014	UNIVERSITAS A. YANI	
5.	S-2	2020	UNIVERSITAS STIE-ISM	

#### PENDIDIKAN MILITER

No	Dikma/Diktuk/Dikbangum	Tahun	Prestasi	No	Dikbangspes/Dikjab/Dikilpengtek	Tahun	Prestasi
1.	AKMIL	1993		1.	SUSAR PARA	1993	
2.	SUSSARCAB INF	1994		2.	COMBAT INTEL	1993	
3.	SUSLAPA INF	2002		3.	SUSPA IN TEL	1998	
4.	SESKOAD	2009		4.	SUSTAF RENSTRA	2014	
5.	SESKO TNI	2017					
6.	LEMHANNAS RI	2022					

### III. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI

No	Nama Operasi	Tahun	Prestasi
1.	OPS IRIAN JAYA	1995	
2.	SATGAS PAM PT. FC	1997	
3.	OPS ACEH	2003	
4.	OPS PAMTAS RI RDTL	2016	
5.	OPS PULAU TERLUAR	2017	

### IV. RIWAYAT TANDA JASA

No	Tanda Kehormatan	No	Daerah
1.	SL. RAKSAKA DHARMA	1.	JAWA
2.	SL. DHARMA NUSA	2.	SUNDA
3.	SL. DWIJA SISTHA		
4.	SL. WIRA NUSA		
5.	SL. WIRA DHARMA		
6.	SL. KESETIAN VII TAHUN	No	Asing
7.	SL. KESETIAN XVI TAHUN	1	INGGRIS
8.	SL. KESETIAN XXIV TAHUN		PASIF
9.	TK. BINTANG KEP NARARYA		

### VI. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat	TMT	Nomor Kep/Skep
1.	LETDA	27-07-1993	KEPRES/21/ABRI/1993
2.	LETTU	01-10-1996	SKEP/323/IX/1996
3.	KAPTEN	01-10-1999	SKEP/544/IX/1999
4.	MAYOR	01-10-2004	SKEP/308/IX/2004
5.	LETKOL	01-10-2010	SKEP/620/IX/2010
6.	KOLONEL	01-04-2015	SPRIN/407/III/2015
7.			

### VII. RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI

No	Macam Tugas	Tahun	Negara	Prestasi
1.	LATMA	2014	MALAYSIA	-
2.	KKLN	2017	CHINA	-

**VIII. RIWAYAT JABATAN**


No	Jabatan	TMT	No	Jabatan	TMT
1.	DANTON II KIPAN A YONIF L-733	30-09-1999	16.	PAMEN DENMA MABESAD (SESKO TNI)	13-06-2017
2.	DANTON I KIPAN A YONIF L-733	01-02-2004	17.	ASTER KASKOSTRAD	14-02-2018
3.	DANKIMA YONIF L-733	01-04-1996	18.	KADEPPENGMILUM AKMIL	08-06-2020
4.	PASI-1/LIDIK YONIF L-733	01-06-1997	19.	PABAN IV/KOMSOS STERAD	05-08-2021
5.	DANKIPAN B YONIF L-733	31-01-1998	20.	PAMEN DENMA MABESAD (LEMHANNAS)	30-12-2021
6.	PASITER DIM 1504/AMBON	25-09-2000	21.		
7.	PS. PASIBINTAHWIL STER REM 101/ANT	05-06-2011	22.		
8.	PASI BINKMAWIL STER REN 101/ANT	19-11-2002	23.		
9.	WADAN SECATA GUMIL DAM VI/TPR	01-01-2004	24.		
10.	PABANDYA MINTER STER KOSTRAD	01-10-2005	25.		
11.	DANYONIF 321/13/1 KOSTRAD	05-11-2009	26.		
12.	DANDIM 0810/NGANJUK REM 081/SDJ DAM V/BRW	20-05-2010	27.		
13.	KASBRIGIF 13/1 KOSTRAD	28-09-2012	28.		
14.	ASTER KASDIVIF 2 KOSTRAD	13-11-2014	29.		
15.	ASTER KODAM IX/UDY	14-04-2016	30.		

**IX. RIWAYAT KELUARGA**

<b>Status</b>	: KAWIN
<b>Jlm Anak</b>	: TIGA ORANG
<b>Alamat Tinggal</b>	: KP. PASEKON DS. SUKAMAJU SUKABUMI
<b>Nomor HP</b>	: 081361613569
<b>Nama Ayah</b>	: SYAWAL SOEBADI
<b>Nama Ibu</b>	: SUSI LESTARI
<b>Alamat Orang Tua</b>	: KP. PASEKON DS. SUKAMAJU SUKABUMI
<b>Nama Istri/Suami</b>	: SUSI SUSANTI

No	Nama Anak	Tgl Lahir
1.	KARTIKA EKA S.D	20-07-2000
2.	TABITHA AULIA B.L	12-08-2005
3.	AZKYA AMELIA L	12-06-2008

Jakarta, Agustus 2022  
Yang Bersangkutan,


  
 Heri Susanto  
 Kolonel Inf NRP. 119300729911069